



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

Syafruddin Amin bin Drs.H.M.Amin Said, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas PU dan Penata Ruang Propinsi NTB), tempat kediaman di Jalan Narmada Raya Blok R Nomor 1 BTN Sandik Baru, RT.001 RW.-, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

1.Dra. Hj. Asnirawati, M.Si. binti Drs.H.M.Amin Said, perempuan, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas KOMINFOTIK), tempat tinggal di Jalan Sakura IV Gang 7 nomor 8 C, Rt.004, RW.-, Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Tergugat 1**;

2.Sri Yani Herawati, SE. binti Drs.H.M.Amin Said, perempuan, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (BNN Propinsi NTB), tempat tinggal di Jalan Sakura IV Gang 7 nomor 8 C, Rt.004, RW.-, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Tergugat 2**;

3.Tuti Maryati S.Sos. binti Drs.H.M.Amin Said, perempuan, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan POLRI (OBVIT Polda NTB), tempat tinggal di jalan Pagesangan Indah XV nomor 7 BTN Pagesangan Indah, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagai, **Tergugat 3**;

Hlm. 1 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.M.Zulfikar Amin,ST.bin Drs.H.M.Amin Said, laki-laki, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta (FIF Pancor/Pembiayaan Motor di Pancor Lombok Timur) , tempat tinggal di BTN Diarina Grand Regency 2 nomor 8 , Kelurahan Sandubaya ,Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Dalam hal ini para Tergugat telah memberi kuasa khusus kepada :

1.Eddy Kurniady,S.H.,2. Marhaeny ,S.H., 3. Arif Kurniadin ,S.H., Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Gunung Kawi nomor: 1 Dasan Agung Baru, Kota Mataram,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2017, sebagai ,Kuasa para **Tergugat ; dan**

1.Dra. Hj. Sitti Chadidjah .binti Drs.H.M.Amin Said, perempuan, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Perpustakaan dan Arsip Kota Bima), tempat tinggal di Santi II Timur ,RT.009,RW.005 ,Kelurahan Santi,Kecamatan Mpunda , Kota Bima, sebagai ,**Turut Tergugat 1 ;**

2.Dr.M.Rudi Febriansyah bin H.Azhari, laki-laki, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Rumah Sakit Umum Kabupaten Bima),tempat tinggal di RT.013, RW.003, Kelurahan Sadia ,Kecamatan Mpunda , Kota Bima, sebagai ,**Turut Tergugat 2;**

3.Rahmat Safriansyah bin H.Azhari, laki-laki, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT.013 RW.003, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai,**Turut Tergugat 3;**

4.Pemerintah RI Cq.Kementrian Agraria dan Tata ruang/BPN Cq.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional wilayah Propinsi NTB , cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram , berkedudukan di jalan Pariwisata nomor 65.Tlp.0370-631294 Mataram, sebagai ,Turut Tergugat 4;

5.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ermi Purnamasari ,S.H.,M.Kn.,beralamat di jalan Bung Karno nomor 04 Ruko satelit

Hlm. 2 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram,Tlp.0370-631294 , Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada : 1.Karmal Maksudi,SH., 2. Firzhal Arzhi J,SH., MH., 3. Amrullah ,SH., 4. L.Winarta Narotama,SH., 5.Deni Supriyadi, SH., Kesemuanya Advokat Peradi & Konsultan Hukum , berkantor di Law Office 108 Jl.Kesra Raya Nomor : 108 Perumnas Bumi Tanjung Karang Permai Kota Mataram, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2017, sebagai **,Turut Tergugat 5;**

6.Nyonya Siti Nurjanah, perempuan, umur 68 tahun , Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Swasembada nomor 29 Kekalik Indah RT.003,RW.196,Kelurahan Kekalik Jaya,Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada : 1. Miftahurrahman ,S.H., Pekerjaan sebagai Advokat & Konsultan Hukum, Pengacara beralamat di Jalan Lembang B.102 BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2017, sebagai **,Turut Tergugat 6;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 April 2017 telah mengajukan gugatan pembagian harta warisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 27 April 2017, dengan dasar dan alasan dan perubahan oleh Penggugat secara lisan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Kandung Penggugat dan Ayah Kandung Para Tergugat Semasa Hidupnya, Tinggal Bersama Istrinya yang Bernama Suparni dan 7 (tujuh) orang Putra Putri Kandungnya di Jln. Sakura IV Gang 7 No.8C RT/RW 04, Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram

Hlm. 3 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari Pernikahan Drs M. Amin Said dan Suparni, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1. Ir. Sri Wahyuni Herawati Binti Drs. H. M. Amin Said (Almarhumah)
 2. Dra Hj. Sitti Chadidjah Binti Drs. H. M. Amin Said
 3. Dra. Hj. Asnirawati, M.Si Binti Drs. H. M. Amin Said
 4. Syafruddin Amin Bin Drs. H. M. Amin Said
 5. Sri Yani Herawati, S.E Binti Drs. H. M. Amin Said
 6. Tuti Maryati S.Sos Binti Drs. H. M. Amin Said
 7. M. Zulfikar Amin ST. Bin Drs. H. M. Amin Said
3. Bahwa Ir.Sri Wahyuni Herawati, di semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. H. Azhari (masih hidup) dan di karuniai 2 (dua) Putra, dan Ir.Sri Wahyuni Herawati telah Meninggal Dunia Di Rumah Sakit Sanglah Denpasar Bali Pada Hari Jum'at Tanggal 29 Maret 2002 Dan Di Makamkan Di TPU Karang Medain, dan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut
 1. Dr. M. Rudi Febriansyah
 2. Rahmat Safriansah
4. Bahwa Almarhum Drs. M. Amin Said Ayah Kandung Penggugat dan Ayah Kandung Para Tergugat, Meninggal Dunia di Rumah Sakit Harapan Keluarga Kota Mataram Pada Hari Sabtu Tanggal 27-02-2016, dan Istri dari Drs. M. Amin Said (Alm) yang bernama **SUPARNI** Meninggal Dunia di Rumah Sakit Islam Kota Mataram Pada Hari Kamis Tanggal 10 Mei 2012, selain meninggalkan Anak sebagai Ahli Warisnya, juga meninggalkan Harta Warisan berupa :
 - 4.1 Tanah Pekarangan/Bangunan Rumah Induk dengan jumlah 6 (enam) kamar tidur Seluas 290 M², dan bangunan tambahan dari rumah induk tsb sejumlah 3 (tiga) kamar, dan juga diatas tanah pekarangan tersebut dibangun 8 (delapan) kamar kos dan semua itu dibangun di atas tanah dengan SHM. No. 173/Dasan Agung/1979, Surat Ukur No. 469/1979 Tanggal 28-08-1979, Luas 633 M², tercatat atas Nama Drs. M. Amin Said, terletak di Desa Dasan Agung, Kecamatan Mataram, sekarang Pemekaran

Hlm. 4 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gomong, Kecamatan Mataram Kota Mataram. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: ASM (Akademi Sekertaris Mataram)
Sebelah Timur	: Yusfi Mansur (Almarhum)
Sebelah Selatan	: Wahab Musa (Almarhum)
Sebelah Utara	: Gang sakura IV

4.2 Tanah Pekarangan SHM. No. 208/Kelurahan Kekalik Jaya/ 2009, Surat Ukur No. 211/Kekalik Jaya/2009 Tanggal 23-12-2009, Luas 486 M² Tercatat Atas Nama Nyonya Siti Nurjanah (Turut Tergugat 6), Perubahan terakhir tercatat Atas Nama Sri Yani Herawati, S.E (Tergugat 2) terletak di Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Jalan
Sebelah Timur	: H. Ibrahim
Sebelah Selatan	: Hjj. Suhaema
Sebelah Utara	: Agam

5. Bahwa Semasa Hidupnya Almarhum Drs. M. Amin Said, Tanah Sengketa 1 (satu) dan Tanah Sengketa 2 (dua) tersebut di atas dikuasai dan ditempatinya sendiri sampai ia meninggal dunia, dan tidak pernah dimutasi atau dipindah tangankan kepada orang lain maupun pada anak-anaknya, namun setelah Drs. M. Amin Said jatuh sakit/meninggal dunia tanah peninggalan tersebut dikuasai /ditempati oleh Para Tergugat.
6. Bahwa semasa hidup Almarhum Drs. M Amin Said, tanah tersebut tetap dikuasai dan ditempati sendiri tanpa ada mutasi atau dipindah tangankan pada orang lain, namun waktu Drs. M. Amin Said sakit keras tanah milik Drs. M. Amin Said dimaksud langsung diambil alih secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat tanpa memperhatikan dan memberikan Penggugat sedikitpun sampai sekarang.
7. Bahwa setelah Penggugat menyelidiki dan menanyakan ke berbagai sumber dan mempelajari fotocopy dokumen obyek sengketa ternyata terhadap sengketa 2 (dua) telah diterbitkan sertifikat pada tahun 2012

Hlm. 5 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram (Turut Tergugat 4) atas permohonan Sri Yani Herawati, S.E (Tergugat 2) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat selaku Ahli Waris , dengan dalih seolah-olah Tanah tersebut merupakan Tanah Milik Sri Yani Herawati, S.E (Tergugat 2) yang seolah-olah dapat beli dari Siti Nurjanah (Turut Tergugat 6) tanpa ada dasar dan alasan yang benar/rekayasa , secara hukum telah diterbitkan sertifikat tanggal 03 -04-2012 No Hak Milik 208/Kelurahan Kekalik Jaya/2012 luas 486 M², tercatat atas nama Sri Yani Herawati, S.E (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Jalan
Sebelah Timur	: Drs. H. Ibrahim
Sebelah Selatan	: Hjj. Suhaema
Sebelah Utara	: Agam

8. Bahwa oleh karena perbuatan Sri Yani Herawati ,S.E, (Tergugat 2) dengan dibantu oleh Para Tergugat telah ,mensertifikatkan obyek sengketa 2 (dua) yang memohon penerbitan sertifikat seolah-olah sengketa 2 (dua) adalah miliknya, padahal merupakan harta warisan yang belum dibagi waris dengan Penggugat, maka tindakan Kantor Pertanahan Kota Mataram (turut Tergugat 4) yang telah menerbitkan setifikat atas nama Sri Yani Herawati,S.E, (Tergugat 2) pada tahun 2012 SHM No. 208/Kelurahan Kekalik Jaya/2012, luas 486 M²,tercatat atas nama Sri Yani Herawati,S.E, (tergugat 2) adalah tindakan melanggar Hukum maka oleh karenanya sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan secara Hukum dan patut dikesampingkan.
9. Bahwa perbuatan Sri Yani Herawati,S.E, (Tergugat 2) dibantu oleh para Tergugat telah membuat Akta Jual-beli No. 20/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat di Kantor PPAT. ERMI PURNAMASARI SH,. M.Kn (Turut Tergugat 5), berkantor di Jalan Bung Karno Nomor 04 Ruko Satelit Kota Mataram. Tlp. 0370-631294
- 10.Bahwa Tanah Obyek Sengketa 2 (dua) merupakan tanah obyek sengketa yang belum dibagi waris maka obyek sengketa tersebut tidak boleh dialihkan, dijual,disewakan, tanpa sepengetahuan dan seijin para

Hlm. 6 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris termasuk Penggugat, lebih-lebih lagi terdapat unsur-unsur kebohongan dalam keterangan yang dijadikan dasar jual-beli tersebut, maka terhadap jual beli tanah obyek sengketa 2 (dua) yang dilakukan oleh Sri Yani Herawati, S.E, (Tergugat 2) dengan Nyonya Siti Nurjanah sebagai penjual (turut tergugat 6) adalah tidak sah secara Hukum, maka oleh karenanya akta jual beli No. 20/2012 tanggal 21 maret 2012, yang dibuat di kantor PPAT, ERMI PURNAMASARISH. M.Kn, (Turut Tergugat 5) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pemberlakuan secara Hukum, maka oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.

11. Bahwa Penggugat telah berusaha minta Para Tergugat agar memberikan tanah obyek sengketa 1 (satu), 2 (dua) milik Drs. M. Amin Said /Orang Tua Kandung Penggugat dan Orang Tua Kandung Para tergugat sebagiannya pada Penggugat, namun usaha tersebut ditolak oleh Para Tergugat, dan oleh sebab itu sangat keberatan atas tindakan Para Tergugat dan mohon agar Pengadilan Agama Mataram menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Drs M. Amin Said sekaligus bagian-bagian masing-masing, serta menetapkan tanah sengketa dalam gugatan ini adalah tanah (harta peninggalan Drs M. Amin Said), yang belum dibagi waris serta menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan sebagian tanah sengketa tersebut pada Penggugat, dan menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

12. Bahwa penggugat khawatir Tanah Sengketa 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas dipindahtangankan oleh Para Tergugat, maka oleh sebab itu mohon agar diletakan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa tersebut.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Mataram, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 7 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Drs. M. Amin Said yang berhak menerima warisannya, sekaligus bagian-bagian masing-masing sesuai Hukum Faraid.
3. Menetapkan tanah sengketa 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut dalam Gugatan ini adalah harta peninggalan Almarhum Drs M. Amin Said yang belum dibagi waris, dan wajib dibagi waris pada ahli warisnya
4. Menyatakan hukum SHM No. 208/Kekalik Jaya/2009, Surat Ukur No. 211/Kekalik Jaya /2009 tanggal 23-12-2009, luas 486 M², tercatat Atas nama nyonya SITI NURJANAH, perubahan terakhir tercatat atas nama Sri Yani Herawati,S.E, terletak di Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum, oleh karenanya patut dikesampingkan.
5. Menyatakan hukum Akta jual-beli No. 20/2012, tanggal 21 maret 2012, yang dibuat di kantor PPAT, ERMI PURNAMASARI SH., M.Kn, Berkantor di Jalan Bung Karno Nomor 04 Ruko Satelit, Mataram,Tlp. 0370-631294 adalah tidak mempunyai kekuatan pemberlakuan secara hukum, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.
6. Menghukum para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai tanah sengketa tersebut diatas untuk segera dikosongkan, dan menyerahkan pada Penggugat sesuai dengan bagiannya.
7. Menyatakan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa tersebut sah dan berharga;
8. Memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vorraad) meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi
9. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Hlm. 8 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat hadir di muka sidang serta Turut Tergugat 1, 5 dan 6 juga hadir di muka sidang sedangkan Turut Tergugat 2, 3 dan 4 tidak pernah hadir di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat 1, 5 dan 6 dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator bernama : Dra.Hj. Nurkamah,S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Juni 2017, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi dan jawaban dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap dan kabur di karenakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menggugat tanah warisan yang dikuasai oleh Dra. Hj. Sitti Chadijah binti H.M Amin Said (Turut Tergugat 1) yang mana tanah tersebut adalah milik Pewaris (Alm. Drs. H.M. Amin Said) yang merupakan orang tua Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta kakek dari turut tergugat 2 dan 3, yang mana tanah tersebut adalah tanah milik Almarhum Drs. H.M. Amin Said yang belum dibagi waris seluas 700 m2, yang terletak di Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Ahmad H. Arsyad

Hlm. 9 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- Sebelah Timur : Jl. Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Tedo Ahmad
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Pemda .

Dengan tidak lengkapnya obyek gugatan dalam gugatan penggugat, maka mengakibatkan gugatan penggugat cacat hukum, sehingga gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa Penggugat juga sangat tidak tepat dalam memposisikan kedudukan Dra. Sitti Chadijah sebagai turut tergugat 1, karena Turut Tergugat 1 adalah merupakan anak kandung dari Almarhum Drs. H.M. Amin Said, yang mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama seperti para Tergugat lainnya, apalagi sebagian tanah warisan Drs. H.M. Amin Said hingga saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Dra. Sitti Chadijah dan belum dibagi waris sebagaimana tanah pada eksepsi angka 1 diatas, sehingga Dra.Sitti Chadijah haruslah diposisikan/ditempatkan sebagai Tergugat dan bukan sebagai Turut Tergugat 1 sebagaimana gugatan Penggugat. Sehingga, oleh karena itu gugatan penggugat kabur dan haruslah dinyatakan untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa benar Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 adalah anak kandung dari Almarhum Drs. H.M. Amin Said sebagaimana pada gugatan poin 2 serta Turut Tergugat 2 dan 3 adalah anak dari Almarhumah Ir. Sri Wahyuni Herawati yang merupakan anak kandung dari Almarhum Drs. H.M. Amin Said, sehingga Turut Tergugat 2 dan 3 adalah cucu dari Almarhum Drs. Amin Said sebagaimana pada poin 3 gugatan penggugat.
2. Bahwa menyangkut tentang harta warisan milik Almarhum H.M. Amin Said dapat para Tergugat sampaikan sebagai berikut :
 - a. Tanah pekarangan dan bangunan SHM No. an SHM No. 173/Dasan Agung/1979, Surat Ukur No. 469/1979 tanggal 28-08- 1979, Luas 633 M2 atas nama Drs. H.M. Amin Said sebagaimana pada gugatan

Hlm. 10 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pada poin 4.1. Adapun batas-batas tanah tersebut sesuai dengan gugatan penggugat poin 4.1.

- b. Selain itu Almarhum Drs. H.M. Amin Said juga memiliki sebidang tanah yang belum dibagi waris seluas 700 m², yang mana tanah tersebut hingga saat ini dikuasai oleh Dra.Sitti Chadijah (Turut Tergugat 1), yang terletak di Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Ahmad H. Arsyad
- Sebelah Timur : Jl. Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Tedo Ahmad
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Pemda

3. Merujuk pada gugatan Penggugat, perlu para Tergugat sampaikan bahwa Almarhum Drs. H.M. Amin Said yang merupakan orang tua penggugat, para Tergugat, Turut Tergugat 1 serta kakek dari Turut Tergugat 2 dan 3 telah sebelum meninggal mewasiatkan tanah dan pekarangan dan rumah sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 4.2 untuk diberikan kepada M. Zulfikar , ST (Tergugat 4) yang merupakan anak terkecil/bungsu dari Almarhum Drs. H.M. Amin Said, yang mana beliau menyampaikan di hadapan anak-anak dan adik-adiknya (Ibrahim, SH dan Hj. Ruhimin Said, S.Pd) serta di depan saksi-saksi yang lain (Salahuddin, S.Pd dan Arif Rahman) dengan ungkapan “Anakku Saya ini orang Bima, budaya orang Bima dan Dompu yang mendapatkan rumah dan pekarangan ini adalah anak yang paling kecil, jadi Bapak berikan kepada Zul (panggilan tergugat 4) dan tidak untuk dijual belikan dan dijadikan ladang amal ibadah Bapak”. Sehingga apa yang telah diwasiatkan oleh Almarhum Drs. H.M. Amin Said kepada tergugat 4 adalah sah.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan jual beli obyek sengketa 4. 2 yang dilakukan antara Tergugat 2 dengan Turut Tergugat 6 tidak sah dan mengandung unsur kebohongan adalah dalil gugatan yang tidak berdasar dan tidak benar, karena Turut Tergugat 6 telah menjual tanah miliknya berdasarkan SHM. No. 208, Surat Ukur No.

Hlm. 11 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211/Kekalik Jaya/2009 tanggal 23-12-2010, Luas 486 m² kepada Tergugat 2 secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan jual beli tersebut dilakukan di hadapan Notaris Ermi Purnamasari, SH. M.Kn (turut tergugat 5) berdasarkan Akta Jual Beli No. 21 tanggal 21 Maret 2012.

5. Bahwa sangat tidak layak Penggugat untuk menuntut bagian dari harta peninggalan Almarhum dan Almarhumah, karena semasa hidup Almarhum dan Almarhumah Penggugat tidak pernah membuat senang apalagi Tenang baik lahir maupun batin. Sering terucap dan terlontar kalimat “ bahwa almarhum akan mencoret Penggugat itu dari daftar anak kandungnya/ahli warisnya. Sering pula almarhum melontarkan kalimat “ Jika saya (Bapak) meninggal, kamu (Penggugat) tidak boleh memegang jasad saya (Bapak), Pernyataan ini diucapkan didepan anak- anaknya yang lain dan adik-adik beliau.
6. Bahwa semasa hidup almarhum dan almarhumah, Penggugat teramat sering bahkan hampir setiap saat dibantu dalam masalah keuangan padahal Penggugat sudah bekerja. Tidak hanya almarhum dan almarhumah tetapi semua saudara Penggugat. Bahkan Tergugat 1 sering sekali memberikan sebagian besar gaji dan honor-honor Tergugat 1 untuk membantu masalah keuangan dari Penggugat. Selain itu rumah yang ditempati oleh Penggugat saat ini adalah milik Tergugat 1. Hal yang memicu kondisi kesehatan Bapak dan Mama menurun (sakit) disebabkan oleh karena Penggugat sering melakukan kebohongan-kebohongan, menipu kedua orang tua dan saudara-saudaranya serta orang lain.
7. Bahwasanya yang dijadikan materi gugatan ini apa? Saya sendiri bingung (Tergugat 1) karena Bapak (alm. H. M. Amin Said) sudah mewasiatkan apa yang dimiliki selama beliau hidup. Bahwa Rumah dan Pekarangan serta Rumah Kost adalah milik M. Zulfikar (Tergugat 4) sebagai anak yang terkecil. *Ungkapan Beliau bahwa “ Anakku..... Saya ini orang Bima.... Budaya orang Bima dan Dompu yang mendapatkan rumah dan pekarangan ini adalah anak yang paling kecil, jadi Bapak*

Hlm. 12 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikan ke Zul. .. dan tidak untuk dijual belikan, apa yang dilakukan selama ini oleh Penggugat sangat sangat menyakiti hati dan pikiran Beliau semasa hidupnya, selalu menyakiti hati, membuat masalah terutama psikis Bapak dan Keluarga yang selalu dipermalukan baik di lingkungan keluarga, sahabat-sahabat bapak mama maupun di lingkungan dengan berbagai tingkah laku yang dilakukan :

- Minum-minuman keras dan mabuk-mabukan serta melakukan tindak kriminal sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia yang terjadi sekitar tahun 1999 di Kecamatan Gunung Sari.
- Melakukan tindak pidana penipuan pada banyak orang (meminjam uang dan kendaraan roda 2(. Kemudian kendaraan tersebut digadai tanpa setahu pemiliknya, sering kali pemiliknya mencari Tergugat 1 dan adik-adiknya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu semua dilakukan karena mengkhawatirkan kondisi Bapak dan tidak ingin membuat bapak berpikir dan sakit.
- Satu buah kendaraan sekitar tahun 2011 milik Asnirawati (Tergugat 1) dan Satu kendaraan roda dua Sri Yani Herawati (Tergugat 2, Tanggal 10 Mei 2012) yang dipinjam kemudian digadai dan sampai saat ini tidak tau keberadaannya.
- Penggugat sebagai pecandu narkoba ditangkap dan ditahan (Keputusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Oktober 2008), Orang tua kami sangat malu ditambah lagi saat itu adik kami Tuti Maryati (Pekerjaan POLRI) saat itu sebagai pengayom/pelindung masyarakat yang saat itu jabatannya di POLDA NTB sebagai KANIT Narkoba sangat merasa malu dan terpukul hal inipun tidak membuat dia kapok atau jera.
- Kondisi Bapak mulai sakit sekitar Februari tahun 2013, dan akhirnya dirawat tanggal 17 September 2014... sempat mengalami koma, tapi tidak membuat anak ini / Penggugat (Syafruddin Amin) untuk sadar terhadap apa yang dilakukan dan ulah-ulah yang selalu membuat kami sekeluarga malu.. Bapak keluar masuk rumah sakit yang sangat membutuhkan perhatian dari anak-anaknya, karena itu adalah apalagi melaksanakan kewajiban untuk merawat menjengukpun jarang.

Hlm. 13 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 kali lebaran tidak mendatangi Bapak selaku orang tuanya lazimnya Idul Fitri anak mendatangi orang tua dan ini merupakan hal yang sangat memukul perasaan bapak di depan keluarga besar dan sahabat-sahabatnya karena diketahui Penggugat tinggal satu pulau dengan Almarhum.
 - Penggugat selalu menipu kesana kemari bersama istrinya mengatas namakan almarhum untuk biaya hidupnya serta menjadi beban bagi keluarga dengan segala ulah dan sikap perilakunya. Mulai dari sewa rumah, biaya sekolah sampai dengan urusan yang tidak terduga menjadi beban juga untuk orang tua yang pada akhirnya menjadi beban kami (anak-anak) yang seharusnya kita mampu menghidupi diri kita sendiri.
 - Penggugat mengajukan perceraian dengan istrinya, akan tetapi surat perceraian dialamatkan ke rumah orang tuanya, padahal Penggugat berdomisili beda dengan orang tuanya, sehingga hal ini menambah beban pikiran bapak sehingga akhirnya bapak sakit, kejadiannya sekitar tahun 2015.
 - Bapak dan Mama pernah memberikan modal usaha kepada Penggugat akan tetapi itupun hilang tanpa bekas.
 - Di saat Bapak sakit..Tergugat 1 dihubungi oleh Kepala Dinas Pengugat karena akan diproses pemecatan di kantor karena Penggugat sering tidak masuk kantor sampai berbulan-bulan. Dan juga masih melakukan penipuan-penipuan serta pernah dikeroyok massa di rumah Tergugat I yang penggugat tempati bersama anak istrinya karena meminjam motor orang kampung yang dibelakang rumahnya tepatnya dibelakang BTN selama 2 hari ternyata motor tersebut digadaikan dan tidak pulang lebih dari 1 bulan, orang-orang kampung mencari dan memukuli Penggugat yang akhirnya Penggugat ditahan di POLSEK Senggigi, kejadian ini terjadi tahun 2016.
8. Bahwa terhadap sikap dan tingkah laku yang dilakukan selama ini sampai-sampai Bapak beberapa kali mengajak Tergugat 1 ke Notaris untuk mencoret dia (Penggugat) dari catatan keluarga sebagai anak kandung dan ahli warisnya (Karena katanya Anak Durhaka) dan dia tidak

Hlm. 14 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan pernah mendapatkan restu dari Bapak karena kerjanya hanya membuat masalah dan menyakiti Bapak.

Ungkapan berikutnya... Jangan sampai keluar dari mulut Bapak ini nak.....jangan dia menyentuh Jasad saya kalau saya meninggal (Inipun kerap kali diucapkan oleh Bapak didepan kami anak-anaknya serta adik-adiknya bapak).

9. Bahwa ungkapan-ungkapan yang kerap juga dikatakan Bapak...
"Apalagi dia (penggugat) membuat saya senang..... Tenang saja sudah cukup".....karena ada saja tingkahnya Penggugat yang akhirnya membuat Bapak berpikir dan sakit, anak ini tidak akan pernah diberkahi hidupnya oleh Allah SWT karena tidak ada Ridho orang tua karena dia selalu menyakiti hati orang tuanya. Bukan hanya Penggugat yang membuat Bapak sakit hati..akan tetapi ISTRI Penggugat juga.. dari tahun 2012 tidak pernah menjenguk Mertuanya.
10. Bahwa setelah Bapak meninggal, Penggugat membuat cerita yang sama sekali membuat Tergugat 1 malu, sampai pernah mendatangi Tergugat 1 ke Kantornya Tergugat 1 di DISPERINDAG NTB dan mempermalukan Tergugat 1.. berteriak dan mengatakan " Tergugat 1 Pemakan harta warisan, harta warisan mana yang saya makan ???.. Mohon maaf Hakim yang Mulia..kami...(Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4) secara bersama-sama merawat Bapak.. tidak pantas sebenarnya kami bicarakan karena ini adalah Kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Apalagi mau ikut berpartisipasi dalam mengeluarkan biaya..mendatangi dan merawat orang tuanya saja tidak. Bapak pernah dirawat di RS. Biomedika sekitar bulan September 2014 – Nopember 2014 karena sakit dan itu membutuhkan biaya sebesar Rp 388.439.000, (50 juta sudah kami bayarkan, sedangkan sisanya Rp 338.439.000 masih hutang sampai saat ini). Pindah dari RS. Biomedika Bapak rawat lanjut ke RS. Harapan Keluarga dan membutuhkan biaya sebesar Rp 87.575.700. Masuk lagi Sekitar bulan Maret 2015 dan membutuhkan biaya sekitar Rp 19.138.788. dan Pada tanggal 16 Febuari 2016 bapak Masuk kembali RS Harapan Keluarga dan wafat di RS pada tanggal 27

Hlm. 15 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Februari 2016, Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 87.893.200. Belum termasuk pembelian obat-obatan pada saat control dan pembelian oksigen selama Beliau rawat jalan dari keluar Rumah sakit tanggal 4 Desember 2014 hingga Beliau masuk kembali tanggal 16 Februari 2016.

11. Bahwa Tergugat 1 secara pribadi sering sekali dipermalukan oleh Penggugat dan membuat psikis Tergugat 1 sangat terganggu.. baik di kantor maupun di rumah dan di lingkungan rumah serta di lingkungan sahabat-sahabat serta anak buah Tergugat 1. Penggugat pernah menghancurkan rumah dan mengancam saya (tergugat 1) sampai akhirnya kami melapokan ke Polsek Mataram dan Penggugat sempat di sel beberapa hari, di Polsek Mataram sempat membuat Surat Pernyataan bahwa Penggugat tidak akan berulah dan mengganggu ketentraman dari Tergugat 1 dan tergugat 2.. akan tetapi itu semua dilanggar dan tidak membuat efek jera pada Penggugat. Akan kami ajukan bukti pada saat pembuktian.
12. Hakim yang Mulia.. Penggugat ini hanya menuntut Hak..tanpa pernah berpikir sama sekali akan sebuah kewajiban terhadap orang tuanya.. Bahkan yang bisa dia lakukan hanya membuat ulah dan akhirnya membuat Bapak sakit (Karena Orang Tua kami adalah Panutan, Beliau adalah seorang Pendidik dan tokoh Masyarakat).
13. Hakim yang Mulia..sebagai seorang anak seharusnya mempunyai rasa hormat dan bakti pada orang tua, beliau menjadikan kami sampai menjadi Orang-orang yang Mandiri karena bimbingan dan Doa-doa dari Beliau.. Akan tetapi yang dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat 1 Malah sebaliknya. Di akhir kehidupan Bapak.. Turut Tergugat 1 dan anaknya yang bernama Arif Maryadi membuat ulah dan itu sangat membuat Bapak terganggu sampai akhir hidupnya. Anak dari Turut Tergugat 1 yang bernama Arif Maryadi seorang Mahasiswa Fakultas Hukum melakukan tindak kriminal.. dia melakukan judi on line, mencuri kamera Tergugat 1, menggadaikan laptop tergugat 1.. sehingga dinasehati dan dimarahi lah anak dari Turut Tergugat 1. Akan tetapi bukannya menerima semua itu bagian dari rasa kasih sayang seorang

Hlm. 16 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Kakek dan Bibi..yang ada malah Turut Tergugat 1 tidak menerima anaknya dinasehati karena lebih mendengar pernyataan dan perkataan dari Arif Maryadi. Dan puncaknya Turut Tergugat 1 membawa anaknya keluar dari rumah yang menjadi obyek sengketa yang notabene merupakan Rumah Kakeknya.. Dan hal ini merupakan pukulan yang sangat sakit dan sangat memalukan Bapak..sehingga keluarlah kalimat bapak yang disampaikan kepada tergugat 1 seperti ini : “ Bia.. saya seorang pendidik dan Orang sangat tau Pola didik Bapak sehingga orang lain ingin anaknya dididik oleh Bapak... namun kok Anak dan Cucu Bapak harus seperti ini, kok anak bapak sendiri (Turut Tergugat 1) yang meragukan Pola didik Bapak.. Saya malu dengan orang di kampung (Bima). Onek (Penggugat) menyakiti saya sudah saya anggap biasa, akan tetapi Ijak (Turut Tergugat 1) keluar dari rumah ini kayak saya disambar petir disiang bolong, begitu terpukulnya perasaan Bapak saat itu.(Kejadian ini sekitar tanggal 11 Februari 2016) .

14. Bahwa sejak saat itulah Bapak tidak mau makan, tidurnya nyaris tidak pernah..dan akhirnya Bapak masuk rumah sakit kembali, dan langsung masuk ke ruang ICU.. dokter spesialis paru yang biasa merawatpun (dokter Selamat) sangat heran karena sebelumnya kondisi bapak sudah berangsur angsur pulih.
15. Bahwa setelah bapak meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2016, Penggugat dan Turut Tergugat 1 sangat sibuk dengan urusan-urusan harta peninggalan Almarhum dan almarhumah yang mereka katakan Warisan Bapak.. Dan yang lebih menyakitkan bagi kami Tergugat 1, 2, 3 dan 4, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Penggugat dan Turut Tergugat 1 dihari ke 10 meninggalnya Bapak tanggal 7 Maret 2016 di rumah kediaman Bapak (ALm. Drs. H. M. Amin Said di Gomong), yang Penggugat dan Turut Tergugat 1 mengatakan bahwa Arwah Bapak Gentayangan karena dalam anggapan mereka berdua Bapak masih tersangkut Permasalahan Pembiayaan Pengobatan di Rumah Sakit Biomedika yang belum diselesaikan. Sempat terjadi Pertengkaran saat itu antara Penggugat dan Turut Tergugat 1 Dengan Tergugat 1, Tergugat

Hlm. 17 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan Tergugat 3 karena mereka berdua menginginkan Rumah Bapak untuk dijual. Pernyataan Penggugat dan Turut Tergugat 1 sangat menyakitkan bagi kami Tergugat 1, 2, 3 dan 4. Dan hal ini disaksikan oleh Adik Bapak (Ibrahim, SH) dan Istrinya (Sitti Aisyah) serta keluarga Bapak lainnya. Padahal itu semua sudah diserahkan secara langsung oleh Bapak..dan mereka sendiri tahu.. akan tetapi pura-pura tidak tahu. Kami berempat (para tergugat) tidak pernah berpikir dan terlintas akan Harta Bapak, hanya ingin menjalankan amanah dari almarhum dan almarhumah serta menjadikan ladang pahala Beliau berdua.

Akan tetapi kami menyerahkan semua keputusan kepada Hakim yang Mulia. Semoga jawaban dari kami ini menjadi bahan pertimbangan dari Hakim, akan tetapi apapun yang menjadi keputusan Hakim itulah yang terbaik di mata Allah SWT.

16. Bahwa tidak tepat Penggugat mengajukan permohonan penyitaan karena obyek sengketa sampai saat ini tidak pernah dialihkan atau dipindahtangankan ke pihak lain. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menolak permohonan Penyitaan yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami para Tergugat mohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/lengkap dan kabur.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Jawaban Pokok Perkara :

1. Menerima jawaban para tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat.

2. Jawaban dari Turut Tergugat 1 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 18 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat 1,2,3 dan 4, point 1 mengatakan bahwa tanah seluas \pm 863 M2 yang terletak di Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepada saya Turut Tergugat 1 dihadapan 2 (dua) orang saksi dan pada saat itu Tergugat 1 dan 2 ikut menyelesaikan penyerahan surat tersebut, bahkan suami Tergugat 2 yang mengetik dan Tergugat 2 sendiri yang memprint surat tersebut, mohon keterangan Tergugat 1 dan 2 diatas sumpah. Surat Penyerahan tersebut ditanda tangani bersama dan bermaterai 6.000,- tertanggal, Mataram 25 Agustus 2015 dan obyek yang dimaksud telah bersertifikat atas nama saya Dra. Sitti Chadidjah binti H.M. Amin Said pada Tahun 2016 dengan Nomor Hak Milik 1555. Dengan demikian wajar penggugat tidak memasukkan obyek yang dimaksud para tergugat lainnya.
2. Dalam point 2 eksepsi para Tergugat, saya sebagai kakak dari para Tergugat semakin heran kepada para Tergugat, selama ini saya banggakan karena mereka orang-orang pintar ternyata mereka orang-orang pintar tetapi tidak mengerti bahasanya sendiri terbukti dalam eksepsinya di point 2. Itu sudah jelas bahwa artinya Tergugat adalah orang-orang yang digugat oleh Penggugat karena menguasai obyek yang disengketakan sementara Turut Tergugat 1 orang yang tidak menguasai atau tidak langsung bermasalah tetapi ada dalam lingkungan perkara dan berhak didalamnya atau hak waris yang pasif.
3. Selanjutnya saya selaku saudara tertua yang hidup setelah kakak saya Ir. Sri Wahyuni Herawati ibu dari Turut Tergugat 2 dan 3 meninggal merasa tidak keberatan dengan semua gugatan Penggugat karena untuk bermusyawarah secara keluarga tidak ditanggapi oleh Tergugat 1, 2,3 dan 4, bahwa telah dipertemukan dan di mediasi oleh Ibu Hakim yang mulia di Pengadilan Agama mengalami kebuntuan.
 - Saya selaku Kakak juga sangat kecewa karena sejak kecil kami dididik untuk saling menyayangi satu sama lain dan terbukti memang sejak dulu kami saling sayang menyayangi bahkan saling memberi/membantu antara satu dan lainnya, tapi sayang diakhir hayat orang tua, saudara-saudara saya para tergugat tidak lagi mengenal saudaranya sendiri

Hlm. 19 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya lantaran warisan peninggalan orang tua, sungguh sangat disesalkan, terlebih lagi setelah saya membaca secara seksama dalam eksepsi para tergugat muncul berbagai macam manipulasi dan kebohongan.

- Dalam eksepsinya point 3 pokok perkara adik-adik saya para Tergugat lagi-lagi menurut saya mengarang cerita mengatakan bahwa Bapak (almarhum) Drs. H.M. Amin Said memberikan wasiat mewariskan tanah dan rumah kepada anak bungsu dengan bahasa (Anakku, saya ini orang Bima, budaya orang Bima dan Dompu yang mendapatkan rumah dan pekarangan adalah anak yang paling kecil...), itu betul merupakan kebohongan besar yang dilakukan oleh adik-adik saya (para Tergugat) tidak mungkin Bapak kami almarhum Drs. H.M. Amin Said lengah dalam hal itu, dan perlu saya sampaikan/ceritakan kepada Ibu Hakim yang mulia semasih sehat Bapak sering berkunjung ke Bima di rumah saya karena sebagai anak tertua yang hidup (Turut Tergugat 1 saat ini) dan disaat sakitnya apalagi sakit parah sampai masuk Rumah Sakit saya mengunjungi/menengok dan merawat Bapak kami almarhum Drs. H.M. Amin Said
- Jadi Ibu Hakim yang mulia sangat tidak mungkin Bapak kami almarhum Drs. M. H. Amin Said memberikan wasiat kepada anaknya yang lain, tanpa memanggil dan memberitahukan anak dan mantunya , terlebih saya (Turut Tergugat 1) anak tertua sama sekali tidak mengetahui dan turut mendengarkan wasiat tersebut, atau paling tidak dan saya yakin Bapak pasti akan membuat Surat Wasiat supaya dikelak kemudian hari anak-anaknya tidak ribut soal warisan. Dengan demikian jelas dalam eksepsinya para Tergugat telah berbohong dan saya sangat berharap kepada semua adik-adik saya selaku Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat lainnya untuk saling membantu satu sama lainnya, saling berbagi antara satu sama lainnya.
- Dan lebih jelasnya lagi Ibu Hakim yang mulia kalau berbicara adat Bima dan Dompu, Bapak kami almarhum Drs. H.M. Amin Said seorang pendidik yang taat beragama, dan dituakan juga sebagai panutan oleh

Hlm. 20 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Bima dan Dompu di NTB khususnya di Mataram, pasti tahu adatnya dan tidak mungkin akan berwasiat seperti yang diceritakan oleh adik-adik saya para Tergugat. Adat Bima dan Dompu dalam hal warisan tetap berpijak pada hukum Allah, Qur'an dan Hadist. Jadi mengedepankan adat itu adalah kebohongan yang merusak citra Bima dan Dompu di Mataram dan banyak orang Bima Dompu bisa ditanya langsung oleh Ibu Hakim Yang mulia.

4. Selanjutnya Ibu Hakim yang mulia, dalam gugatan Penggugat point 4.2 tentang tanah pekarangan SHM No. 208/Kel. Kelakik Jaya/2009. Surat ukur No. 211/Kekalik Jaya/2009. Tanggal 23 Desember 2009, luas 486 M2 itu juga sangat lucu Ibu Hakim yang mulia. Sebelumnya pada Tahun 1978 Nyonya Siti Nurjanah selaku pemilik asal sebagai mana tertera dalam sertifikat tanah menjual tanah tersebut kepada Bapak kami almarhum Drs. H.M. Amin Said kemudian Bapak almarhum Drs. H.M.Amin dan sekarang dalam pengakuan adik-adik saya sebagai para Tergugat dalam eksepsi point 4 bahwa Turut Tergugat 6 ibu Hj. Siti Nurjanah Tahun 2012 menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat 2.

Dengan demikian apakah dibenarkan tindakan ibu Hj. Siti Nurjanah menjual lagi tanah yang sudah dijual sebelumnya kepada Bapak Drs. H. M. Amin Said almarhum selaku orang tua kandung dari pembeli kedua (Tergugat 2), kalau memang demikian Hj. Siti Nurjanah telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku dan Turut Tergugat 1 mohon kepada ibu Hakim yang mulia agar Turut Tergugat 6 di hadirkan dipersidangan guna di sumpah dan menceritakan yang sebenar- benarnya.

5. Ibu Hakim yang mulia, saya Turut Tergugat 1 saudara tertua dari Penggugat dan para Tergugat tidak perlu menanggapi semua eksepsi Tergugat tentang keadaan Penggugat karena menurut saya Tergugat 1 sangat tidak relevan dengan pokok perkara yang diajukan.
6. 1. Saya Turut Tergugat 1 mengharapkan kepada Ibu Hakim yang mulia agar memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dan selalu berpedoman pada AlQuran dan Hadis tanpa merugikan para pihak.
2. Demikian saya tidak menolak semua gugatan Penggugat.

Hlm. 21 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi dan jawaban dari Turut Tergugat 5 tertanggal 22 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Kompetensi mengadili .

Bahwa Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan Penggugat karena baik secara yuridis maupun secara faktual tanah obyek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Institusi Kantor Pertanahan sebagai Institusi Pemerintah yang diberikan kewenangan untuk itu. Bahwa dengan telah diterbitkannya sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram tersebut adalah jelas merupakan suatu keputusan atau beschiking yang merupakan kewenangan Lembaga TUN untuk menguji keabsahan dari sertifikat tersebut. Bahwa dengan terbitnya sertifikat di atas obyek sengketa oleh Pejabat kantor Pertanahan Kota Mataram sebagai Pejabat TUN maka jelas berdasarkan Azas praduga Recht Matige dalam Hukum Administrasi dianggap sebagai pihak yang dianggap sah dan berhak atas tanah obyek sengketa. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram adalah merupakan sebuah keputusan tata usaha negara yang bersifat konstitutif (*constitutif beschikking*) maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai pihak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas maka jelas Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat dan oleh karena demikian tersebut maka jelas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama dan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur .

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel).

Bahwa di dalam petitum gugatan penggugat angka 2 telah meminta untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Drs.H.M.Amin Said yang berhak menerima warisannya , sekaligus bagian masing- masing sesuai hukum faraid , bahwa akan tetapi di dalam petitum gugatannya sama sekali tidak ada yang

Hlm. 22 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan siapa - siapa yang berhak sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H.M.Amin Said tersebut. Bahwa oleh karena didalam petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak ada merinci atau menyebutkan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris Drs.H.M.Amin Said maka jelas gugatan pihak Penggugat yang demikian tersebut adalah kabur dengan konsekwensi hukum terhadap surat gugatan yang kabur maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima .

3. Gugatan Kontradiktif.

Bahwa telah terjadi kontradiktif antara posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan di mana di dalam dalil posita gugatan penggugat pada pokoknya menguraikan bahwa dari pernikahan Drs.H.M.Amin Said dan Suparni , dikarunia 7 (tujuh) orang anak yaitu 1. Ir.Sri Wahyuni Herawati binti Drs.H.M.Amin Said (almarhum) , 2. Dra.Hj.Sitti Chadijah binti Drs.H.M.Amin Said, 3.Dra.Hj.Asnirawati ,M.Si binti Drs.H.M.Amin Said, 4. Syafruddin Amin bin Drs.H.M.Amin Said,5.Sri Yani Herawati,S.E., binti Drs.H.M.Amin Said,6.Tuti Maryati, S.Sos binti Drs.H.M.Amin Said, 7.M. zulfikar Amin,S.T., bin Drs.H.M.Amin Said dan ahli waris pengganti dari almarhum Ir.Sri Wahyuni Herawati yaitu , 1. Dr.M.Rudi Febriansyah dan 2. Rahmat Safriansyah . Bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan pula bahwa tanah obyek sengketa 4.1 dan 4.2 adalah merupakan peninggalan dari almarhum Drs.H.M.Amin Said dan dinyatakan pula sebagai tanah warisan .Bahwa akan tetapi janggalnya didalam petitum surat gugatan Penggugat bahwa pihak penggugat meminta agar tanah sengketa tersebut diserahkan kepada pihak Penggugat sendiri padahal disatu sisi pihak Penggugat mengakui bahwa tanah sengketa tersebut adalah peninggalan almarhum Drs.H.M.Amin Said yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya .Bahwa jelas permintaan Penggugat yang meminta didalam petitum surat gugatannya agar tanah sengketa diserahkan kepada pihak Penggugat sendiri sementara di sisi lain di dalam posita gugatannya mengakui bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah warisan yang harus dibagi kepada ahli waris Drs.H.M.Amin Said adalah merupakan surat gugatan yang kontradiktif yang tentu tidak dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku. Bahwa seharusnya jika Penggugat

Hlm. 23 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur yaitu bahwa oleh karena Penggugat dalam posita gugatannya mengakui atau menguraikan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum Drs.H.M.Amin Said maka seharusnya semua ahli waris almarhum Drs.H.M.Amin Said, yaitu baik pihak Penggugat, para Tergugat, ahli waris pengganti maupun turut Tergugat 1 memperoleh bagian atas tanah warisan tersebut dan seharusnya didalam petitum surat gugatan Penggugat meminta untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, para Tergugat, ahli waris pengganti dan turut Tergugat 1, bukan dengan cara meminta untuk diserahkan sendiri kepada pihak Penggugat atau menghakki sendiri tanah obyek sengketa yang merupakan tanah warisan sebagaimana uraian didalam surat gugatan pihak Penggugat tersebut. Bahwa oleh karena antara posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat adalah kontradiktif maka jelas gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa materi eksepsi di atas secara mutatis - mutandis menjadi satu kesatuan kedalam pokok perkara.
2. Bahwa tidak benar semua posita maupun semua petitum surat gugatan Penggugat tersebut.
3. Bahwa memang benar antara turut Tergugat 6 dan Tergugat 2 ke Kantor turut Tergugat 5 (Notaris /PPAT Ermi Purnamasari, S.H.,M.Kn) bermaksud untuk membuat akta jual beli, sebagaimana tertera pada posita point 9 dalam gugatan penggugat.
4. Bahwa berdasarkan keinginan para pihak, turut Tergugat 5 membuat akta yang telah disepakati oleh para pihak tersebut.
5. Bahwa turut Tergugat 5 melakukan penerbitan akta adalah semata-mata merupakan tugas dan wewenang dari seorang Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
6. Bahwa mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta Notaris bukan berarti Notaris dapat secara

Hlm. 24 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta otentik tanpa adanya para pihak ' meminta " untuk dibuatkan akta.

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 4,5,6,7,8,9,10 dan 11, tersebut , karena turut tergugat 5 berdasarkan kebenaran yuridis dan secara faktual hanya mengetahui dan mengenal turut Tergugat 6 sebagai pemilik tanah obyek sengketa point 4.2 yang telah dijual kepada Tergugat 2 .Bahwa dengan adanya surat jual beli yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan di hadapan turut tergugat 5 sebagai Pejabat Notaris yang diakui Undang- undang maka jual beli antara Tergugat 2 turut Tergugat 6 adalah sah berdasarkan hukum dan haruslah dilindungi oleh hukum sebagai pihak penjual dan pembeli yang beritikad baik . Bahwa Turut Tergugat 5 sama sekali tidak mengenal dan tidak tahu menahu tentang tanah warisan milik Drs.H.M.Amin Said sebagaimana pernyataan pihak Penggugat dalam surat gugatannya yang hanya mengada – ada dan membuat dalil gugatan yang tidak benar tersebut .
8. Bahwa kembali turut Tergugat 5 tegaskan bahwa tidak benar point 8,9 dan 10 tersebut , bahwa yang benar adalah posisi Tergugat 2 selaku pembeli atas obyek sengketa sesuai Akta Jual Beli Notaris /PPAT Ermi Purnamasari ,S.H.,M.Kn,tanggal 21 Maret 2012 , Nomor : 20 tahun 2012 , secara formal dan materiil telah jelas obyek sengketa 4.2 adalah milik turut Tergugat 6 yang telah dijual kepada Tergugat 2 , bahwa jual beli tersebut dilakukan secara terang dan jelas serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .
9. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, point 12 tentang permohonan sita jaminan atas tanah obyek sengketa dan permohonan lainnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat secara tegas turut Tergugat 5 tolak karena permohonan Penggugat tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan sangat tidak mendasar , dimana Penggugat nyata- nyata adalah bukan sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa sehingga terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya haruslah ditolak.

Hlm. 25 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas turut Tergugat 5 mohon diberikan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menerima alasan –alasan eksepsi dari turut Tergugat 5 seluruhnya .
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat .

Dalam Pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat .

4. Eksepsi dan jawaban dari Turut Tergugat 6 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena gugatan Penggugat tidak memenuhi secara formal untuk sempurnanya suatu gugatan perkara warisan di Pengadilan Agama, dan adapun bentuk ketidak sempurnanya gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dalil gugatannya penggugat sebagai ahli waris telah mendalilkan pewaris atas nama Drs. M. Amin Said mempunyai anak / ahli waris sebanyak 7 orang yaitu penggugat, tergugat 1, 2, 3, 4 dan turut tergugat 1, serta ahli waris pengganti sebanyak 2 orang yaitu turut tergugat 2 dan turut tergugat 3 akan tetapi didalam petitum gugatan tidak ada permintaan dari penggugat yang isinya agar penggugat, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, turut tergugat 1, turut tergugat 2 dan turut tergugat 3 untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris atas nama Drs. M. Amin Said.
2. Bahwa demikian pula di dalam petitum gugatannya penggugat tidak ada meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar pewaris atas nama Drs. M. Amin Said dinyatakan telah meninggal dunia, sehingga dengan tidak adanya permintaan untuk menyatakan pewaris atas nama Drs. M. Amin Said telah meninggal dunia maka konsekwensinya tidak dapat dinyatakan penggugat, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, turut tergugat 1, turut tergugat 2 dan turut tergugat 3 untuk sebagai ahli

Hlm. 26 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris dari pewaris atas nama Drs. M. Amin Said dan demikian pula dengan obyek sengketa tidak dapat dinyatakan sebagai harta peninggalan dari pewaris atas nama Drs. M. Amin Said yang belum dibagi waris terhadap para ahli warisnya.

Sehingga dengan tidak terpenuhinya alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka gugatan penggugat adalah kabur (Obscuur libel) yang konsekwensinya terhadap gugatan yang demikian tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM JAWABAN

1. Bahwa apa yang telah turut Tergugat 6 uraikan di dalam eksepsi diatas merupakan sebagai satu kesatuan dengan uraian jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa turut tergugat 6 secara tegas menolak dalil seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat karena dalil tersebut adalah dalil gugatan yang tidak benar.
3. Bahwa turut tergugat 6 adalah merupakan pemilik asal terhadap tanah dengan sertipikat hak milik nomor 208 / Kelurahan Kekalik Jaya seluas 486 M2 yang dijadikan sebagai obyek sengketa 2 dalam perkara ini.
4. Bahwa uraian dalil gugatan penggugat pada poin 10 yang menyatakan jual beli antara tergugat 2 dengan turut tergugat 6 terhadap obyek sengketa adalah tidak sah karena merupakan harta warisan yang belum dibagi waris dan di dalam jual beli tersebut terdapat unsur-unsur kebohongan adalah merupakan dalil gugatan yang tidak berdasar dan tidak benar sama sekali, karena turut tergugat 6 telah menjual tanah milik pribadinya sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 3 di atas.
5. Bahwa turut tergugat 6 telah menjual tanah milik pribadinya kepada tergugat 2 secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaan jual beli tersebut berdasarkan akta jual beli nomor 21 tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Ermi Purnamasari, SH. MKn.

Hlm. 27 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa secara tegas turut Tergugat 6 membantah dan menolak jika tanah yang merupakan hak miliknya yang telah dilakukan jual beli dengan tergugat 2 diakui oleh penggugat merupakan tanah peninggalan orang tuanya yang belum di bagi waris karena tanah tersebut adalah memang benar merupakan hak milik dari turut tergugat 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah turut tergugat 6 uraian di atas mohon kepada Yang Mulia Bapak / Ibu Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas maka turut Tergugat 6 mohon kepada Yang Mulia Bapak / Ibu Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh alasan-alasan eksepsi dari turut tergugat 6.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada penggugat.

Bahwa, atas eksepsi dan jawaban Tergugat 1 sampai dengan 4 tersebut dan eksepsi dan jawaban Turut Tergugat 5 dan 6 , Penggugat juga telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, khusus atas jawaban Turut Tergugat 1 , Penggugat dalam Replik pada pokoknya menerima seluruh jawaban Turut Tergugat 1 , sedang Replik Penggugat atas eksepsi dan jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat 5 dan 6 sebagai berikut :

A.Bantahan atas Eksepsi .

Tentang Eksepsi dari para Tergugat 1,2,3 dan 4 seluruhnya adalah tidak benar.

Yang benar adalah:

Hlm. 28 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mereka sedang berusaha mengacaukan substansi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Islam yang berwenang untuk mengadili sengketa waris bagi orang yang beragama Islam.
2. Bahwa mereka adalah pembohong, karena berusaha mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama Islam sebagai corong hukum untuk melawan hukum demi menguasai sepihak harta warisan milik bersama, karena seharusnya harta warisan yang ada saat ini adalah juga merupakan harta yang masih bersekutu untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang secara hukum Agama Islam dimiliki juga oleh Penggugat, mereka para Tergugat dengan sengaja mencari-cari dalil yang bertentangan dengan hukum waris dalam Agama Islam.
3. Bahwa tentang dalil eksepsi dari para Tergugat 1,2,3 dan 4 pada poin 1 dan poin 2 seluruhnya adalah tidak benar, karena sesungguhnya: bahwa objek tersebut telah dihibahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah dan terlebih lagi bahwa objek yang dimaksud adalah tidak termasuk dalam objek gugatan ini, sehingga objek tersebut harus dikesampingkan.

A. Bantahan atas jawaban dalam Pokok Perkara .

Tentang Jawaban dari para Tergugat 1,2,3, dan 4 Dalam Pokok Perkara adalah sudah mengakui dan membenarkan serta menerima gugatan dari Penggugat diantaranya seperti:

1. Pada poin 1(satu) para tergugat telah mengakui "bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Drs H.M.Amin Said".
2. Poin 2a(dua/a) para Tergugat telah mengakui "bahwa Tanah pekarangan dan bangunan SHM No.an SHM No. 173/Dasan Agung/1979, Surat Ukur No.469/11979 tanggal 28-08-1979, Luas 633 M2 atas nama Drs. H.M. Amin Said adalah harta warisan milik Orang Tua Kandung bersama, termasuk Penggugat," hanya saja mereka tidak beritikad baik untuk membagikan kepada Penggugat sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dalam hukum Agama Islam.

Hlm. 29 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam poin 3 (tiga) para Tergugat telah mengakui " bahwa Almarhum Drs. H.M. Amin Said adalah juga merupakan orang tua dari Penggugat ".
4. Dalam poin 15 (lima belas) Tergugat : 1,2,3 dan 4 telah membenarkan " bapak Meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2016" yang semestinya menurut hukum Adat Bima dan Hukum Agama Islam warisan itu tidak boleh hanya diwarisi oleh para Tergugat: 1,2,3 dan 4 saja.

Sebahagian dan atau seluruhnya Jawaban/Bantahan dari para Tergugat: 1,2,3, dan 4 Dalam pokok perkara adalah tidak benar.

Yang Benar adalah:

1. Pada poin 2b(dua/b) para Tergugat sengaja melakukan kebohongan dengan membuat-buat dalil kepalsuan yaitu: "Tanah yang sudah dihibahkan, kemudian sengaja dijadikan objek sengketa" dengan demikian maka Tergugat 1,2,3, dan 4 telah nyata menghinai hukum Agama Islam.
2. Pada poin 3 (tiga) para Tergugat sengaja melakukan kebohongan dengan "menghinai Budaya Orang Bima dan Dompu sekaligus menghinai dan mengingkari hukum Waris dalam Ajaran Agama Islam, tentang mewariskan harta oleh para Tergugat adalah hanya diperuntukan kepada anak terkecil atau anak bungsu." (dalil para penggugat 1,2,3 dan 4 adalah tidak benar)
3. Pada poin 4 (empat) para Tergugat: 1,2,3 dan 4 sengaja melakukan kebohongan karena sudah bersekongkol dengan turut Tergugat 5 (lima) dan turut tergugat 6 (enam) dalam kejahatan melanggar hukum, karena tanah milik orang tua Penggugat sengaja direkayasa dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama turut Tergugat 6 (enam) dengan memanfaatkan jasa turut Tergugat 5 (lima) sebagai Notaris/PPAT.
4. Pada poin : 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 (mulai dari baris ke 2 sampai selesai) dan poin 16 adalah serangkaian retorika kebohongan hukum yang sengaja didalilkan oleh para Tergugat: 1,2,3 dan 4 agar dapat mempengaruhi Majelis Hakim Pengadilan Agama Islam demi menguasai

Hlm. 30 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan dengan semena-mena dan sengaja melakukan kebohongan dan kezoliman terhadap Penggugat, agar Penggugat tidak dapat memperoleh pembagian harta warisan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dan jawaban (bantahan atas gugatan) dari para Tergugat 1,2,3 dan 4 seluruhnya.
2. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat yang telah tertuang dalam surat gugatan pada poin 13 (tiga belas) dari butir 1 (satu) sampai butir 10 (sepuluh) untuk seluruhnya dan menjatuhkan putusan seadil-adilnya yang memenangkan pihak Penggugat .
3. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dalam Ajaran Agama Islam.
4. Tentang Eksepsi dari Turut Tergugat 5.

Eksepsi Turut Tergugat 5 (Ermi Purnama Sari, S.H; M.Kn.) menyangkut tentang (Kompetensi Mengadili, Gugatan Penggugat Kabur, Gugatan Kontradiktif) adalah tidak benar.

Yang benar adalah Turut Tergugat 5 bersama Kuasa hukumnya telah gagal paham dan kekurangan literature atau referensi tentang Hukum Waris Dalam Agama Islam. Hal ini terbukti bahwa Turut Tergugat 5 hanya mampu mempermainkan kata-kata yang tidak kontekstual sehingga mengarah kepada ajaran sesat dan menyesatkan dalam dunia penegakan hukum Waris Agama Islam yang seadil-adilnya.

1. Kompetensi Mengadili adalah sudah benar, karena sengketa warisan orang yang beragama Islam memang seharusnya diadili di Pengadilan Agama dan bukan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2. Gugatan Penggugat Kabur adalah tidak benar, yang benar adalah nalar hukum Turut Tergugat 5 bersama Kuasa hukumnya yang Kabur (Obscur Libel) dan gagal paham tentang sesuatu yang bernama "Ahli Waris" dalam "Hukum Faraid".
3. Gugatan Kontradiktif adalah tidak benar, yang benar adalah nalar hukum Turut Tergugat 5 bersama Kuasa hukumnya yang Kontradiktif

Hlm. 31 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sengaja mengada-ada/mempelintir isi surat gugatan Penggugat dengan dalil-dalil kemunafikannya. Hal ini dapat Penggugat buktikan dalam surat gugatan Penggugat, bahwa tidak terdapat kata-kata yang menyatakan bahwa: “ agar tanah sengketa tersebut diserahkan kepada pihak Penggugat sendiri”.(kata-kata ini adalah kata-kata kemunafikan dari Turut Tergugat 5 dan Kuasa hukumnya)

A. Bantahan atas jawaban dalam pokok perkara;

Tentang Jawaban/Bantahan dari Turut Tergugat 5 dalam pokok perkara dari poin 1(satu) sampai poin 10(sepuluh) adalah tidak benar.

Yang benar adalah Turut Tergugat 5 bersama dengan kuasa hukumnya sedang berupaya menutupi kemunafikannya dalam persekongkolnya yang telah terjadi dengan Tergugat dan Turut Tergugat 6 dalam merekayasa Proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah dan merekayasa Pembuatan Akta Jual Beli Tanah, yang Penggugat dapat buktikan pada Sidang Pemeriksaan Setempat dan Sidang Acara Pembuktian yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dan jawaban (bantahan atas gugatan) dari Turut Tergugat 5 seluruhnya.
2. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat yang telah tertuang dalam surat gugatan pada poin 13 (tiga belas) dari butir 1 (satu) sampai butir 10 (sepuluh) untuk seluruhnya dan menjatuhkan putusan seadil-adilnya yang memenangkan pihak Penggugat .
3. Membebaskan biaya perkara kepada Turut Tergugat 5
4. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dalam Ajaran Agama Islam.

A.Tentang Eksepsi dari Turut Tergugat 6.

Eksepsi dari Turut Tergugat 6 seluruhnya adalah tidak benar.

Yang benar adalah:

Hlm. 32 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



1. Dalil gugatan Penggugat sudah benar dan telah memenuhi persyaratan formal.
2. Eksepsi Turut Tergugat 6 pada poin 1 (satu) adalah ngawur, karena sengaja mempertentangkan status Ahli Waris Penggugat, padahal status Ahli Waris dari Penggugat sesungguhnya sudah terang benderang dalam hukum Agama Islam.
3. Eksepsi Turut Tergugat 6 pada poin 2 (dua) adalah gagal paham, kalau tidak mau dikatakan sebagai manusia munafik, karena sengaja mengingkari peristiwa meninggalnya Orang Tua Penggugat dan Penggugat dianggap bukan Ahli waris dari Drs. H.M Amin Said, pada hal dalil-dalil tersebut telah dibantah oleh temannya sendiri yaitu Tergugat 1,2,3 dan 4.

A. Tentang Jawaban dari Turut Tergugat 6.

Jawaban dari Turut Tergugat 6 dari poin 1 (satu) sampai poin 6 (enam) adalah tidak benar.

Yang benar adalah:

1. Bahwa Turut Tergugat 6 bersama kuasa hukumnya telah berupaya melancarkan tipu muslihat dan ajaran sesat dalam hukum Agama Islam, karena telah ikut terlibat dalam merekayasa dan mengkaburkan status hukum dari "Objek Warisan Kami Bersama" yang ada dalam poin (4.2) surat gugatan Penggugat.
2. Turut Tergugat 6 dengan segala tipu daya dan Kemunafikannya serta sangat sengaja telah melanggar hukum Agama Islam dan hukum permohonan hak atas tanah dengan membuat Sertifikat hak milik di atas tanah yang bukan menjadi miliknya Tergugat karena tanah itu sesungguhnya sudah dijual oleh Turut Tergugat 6 kepada bapak Penggugat secara Hukum Agama Islam dan Hukum Adat Bima/Dompui, hingga telah terbit SPPT atas nama "Orang Tua Penggugat".

Hlm. 33 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



3. Sesungguhnya “Objek” tersebut adalah tanah hak milik “Orang Tua Penggugat” karena tanah itu telah dibeli oleh Drs. M Amin Said dari Turut Tergugat 6 sejak Tahun 1978, secara hukum Agama Islam dan secara Hukum Adat Bima/Dompu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dan jawaban (bantahan atas gugatan) dari turut tergugat 6 seluruhnya.
2. Mengabulkan seluruh permohonan penggugat yang telah tertuang dalam surat gugatan pada poin 13 (tiga belas) dari butir 1 (satu) sampai butir 10 (sepuluh) untuk seluruhnya dan menjatuhkan putusan seadil-adilnya yang memenangkan pihak Penggugat .
3. Membebankan biaya perkara kepada Turut Tergugat 6.
4. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dalam Ajaran Agama Islam.

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut , para Tergugat dan Turut Tergugat 5 telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2017 , yang pada pokoknya tetap mempertahankan eksepsi dan jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat 5 tersebut , sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut ,Turut Tergugat 6 juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pada pokoknya tetap dengan eksepsi dan jawaban semula , sebagaimana telah dicatat dalam berita cara sidang perkara ini;

Bahwa , terhadap eksepsi Turut Tergugat 5 tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama telah diputus dengan putusan sela Nomor : 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 21 Nopember 2017 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Turut Tergugat 5 dan menyatakan Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Hlm. 34 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan sita jaminan (*Conservatoir berlaag*) gugatan Penggugat tersebut, telah diputus dengan putusan sela Nomor : 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 28 Nopember 2017 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan sita jaminan (*Conservatoir berlaag*) dari Penggugat ;

Bahwa , oleh karena permohonan sita jaminan tersebut telah dikabulkan , maka Jurusita Pengadilan Agama Mataram telah pula melaksanakan dan meletakkan sita jaminan atas kedua obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut tertanggal 03 Januari 2018 ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil - dalilnya ,Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor:520114271067 0002 tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya,telah diberi materai dan telah dinazagelen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M.Amin Said Nomor : 471/9/KGM/111/2016, tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gomong , Kecamatan Selaparang, Kota Mataram bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suparni , Nomor: 471/12/KGM/VI/2016 , tanggal 22 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kelurahan Gomong , Kecamatan Selaparang, Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ir.Sri Wahyuni Herawati , Nomor : 14.2/08/SKK/Kel.Sadia /IV/2017, tanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sadia , Kecamatan Mpunda, Kota Bima , bukti

Hlm. 35 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) ;

5. Fotokopi Silsilah Keturunan almr Drs.M.Amin Said , Nomor : 143/88/KEM/VII/2016 tertanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gomong ,Kecamatan Selaparang, Kota Mataram , dan diketahui oleh Camat Selaparang dengan Nomor : 100/127/Selp. Pem/VII/2016 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) ;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Nomor : 52.71.760.003.001-0201.0 atas nama Drs.M.Amin Said yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mataram , bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6) ;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 20/2012 tanggal 21 Maret 2012 atas nama Nona Sri Yani Herawati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Mataram , bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7) ;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 208 atas nama Nyonya Siti Nurjanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram pada tanggal 09 Februari 2010 , bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8) ;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor : 52.71.750.009.003-0145.0 atas nama Drs.M.Amin Said yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mataram , bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9) ;

Hlm. 36 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama : Amaq Sum tertanggal 05 Desember 2017 , surat tersebut dilegalisasi oleh Notaris / PPAT di Mataram atas nama : Masyhuda Nur'ahsan ,S.H.,M.H.tanggal 05 Nopember 2017 ,bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.10) ;
11. Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama : Ibrahim tertanggal 29 Nopember 2017 , surat tersebut dilegalisasi oleh Notaris / PPAT di Mataram atas nama : Masyhuda Nur'ahsan ,S.H.,M.H.tanggal 29 Nopember 2017 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.11) ;

Bahwa , atas bukti surat Penggugat tersebut ,para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak memberikan tanggapan;

B.Saksi:

1. H.Ibrahim bin H.Abidin, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Taman Karang Baru, RT.001,RW.030, Kelurahan Karang Baru , Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang silsilah keturunan Pewaris yakni almarhum.Drs.H.M.Amin Said dan isteri serta anak –anaknya Pewaris serta kedua obyek sengketa para pihak perkara karena saksi sebagai sahabat akrab Pewaris dan sama – sama berasal dari Bima;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat , para Tergugat serta para turut Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Drs.H.M.Amin Said dan isterinya dan saksi sering ke rumahnya di Gomong sewaktu Pewaris masih hidup;
 - Bahwa , saksi mengetahui Drs. H.M.Amin Said dan isterinya sudah meninggal dunia dan saksi tidak ingat kapan meninggalnya ;

Hlm. 37 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri almarhum Drs.H.M.Amin Said meninggal lebih dahulu dari almarhum Drs.H.M.Amin Said termasuk kedua orangtuanya dan almarhum Drs.H.M.Amin Said tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Almarhum.Drs.H.M. Amin Said /Pewaris Selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah permanen diatas tanah pekarangan seluas lebih kurang 6 are terletak di Kelurahan Gomong,Kecamatan Mataram dengan batas- batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : Jalan/Gang
 - sebelah Selatan : rumah penduduk ;
 - sebelah Timur : rumah penduduk ;
 - sebelah Barat : rumah penduduk ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah beserta tanah pekarangan tersebut milik almarhum. Drs.H.M. Amin Said dari keterangan almarhum Drs.H.M. Amin Said itu sendiri sewaktu beliau masih hidup dan selama itu beliau kumpul dengan anak- anaknya di rumah obyek tersebut dan setelah beliau meninggal rumah obyek tersebut dikuasai oleh anak – anaknya yaitu Tergugat1,2 dan Tergugat 3 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui pula almarhum Drs.H.M.Amin Said mempunyai tanah sawah /pekarangan yang dibeli bersama saksi seluas lebih kurang 5 are yang dibeli pada Hj .Nurjannah pada tahun 1976 melalui makelar bernama M.Ali Aha (orang Bima) terletak di Jalan Panji Masyarakat dikelurahan Kekalik Jaya , Kecamatan Mataram , Kota Mataram dengan batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : tanah kosong ;
 - sebelah Selatan : rumah penduduk ;
 - sebelah Timur : tanah saksi ;
 - sebelah Barat : jalan ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik almarhum Drs. H.M.Amin Said karena saksi juga membeli tanah tersebut seluas lebih kurang 3 are kepada Hj.Nurjannah lewat makelar bernama M.Ali Aha (orang Bima) dan tanah tersebut masih atas nama almarhum Drs.H.M.Amin Said dan

Hlm. 38 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengetahui tanah tersebut dijual lagi serta saksi tidak pernah bertemu Hj.Nurjannah ;

- Bahwa atas pertanyaan kuasa turut Tergugat 5 saksi menyatakan tidak mengetahui nama Notaris yang menyatakan bahwa isteri dari Drs.H.M.Amin Said telah meninggal dunia sewaktu saksi mengambil sertifikat ke Notaris tersebut ;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa turut Tergugat 6 saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan (obyek sengketa 2) terletak di jalan Panji Tilar karena saksi ikut membeli tanah tersebut pada ibu Siti Nurjannah, namun saksi tidak ketemu dengan ibu Siti Nurjannah karena saksi membeli lewat makelar bernama : M.Ali Aha (adik saksi) ;

2. Amaq Sum bin Amaq Robiah, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Lendang Paok , Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pewaris almarhum Drs.H.M.Amin Said karena saksi sebagai sahabat almarhum dan kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat 1 dan tidak ada hubungan keluarga dengan almarhum ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Drs.H.M.Amin Said telah meninggal dunia dari keterangan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat dan saksi pernah menggarap tanah sawah almarhum tersebut ;
- Bahwa Almarhum Drs.H.M. Amin Said Selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa satu petak tanah sawah seluas lebih kurang 5 are terletak di jalan Panji Tilar, Kelurahan Kekalik,Kecamatan Mataram dengan batas- batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : tanah kosong;
 - sebelah Selatan : jalan ;
 - sebelah Timur : rumah penduduk ;

Hlm. 39 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : rumah penduduk ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut milik almarhum Drs.H.M.Amin Said karena almarhum pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah sawah obyek sengketa 4.2 tersebut adalah milik almarhum, kemudian almarhum memerintahkan saksi untuk menggarap / bercocok tanam pada tanah tersebut sejak sekitar tahun 1986 sampai dengan tahun 2001, tanah tersebut ditanami padi dan saksi serahkan hasilnya beras kepada almarhum, namun ditolak oleh almarhum dan diberikan kembali ke saksi dan saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- 3. H. Ibrahim bin H.Abdurrahman, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru SD, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang silsilah keturunan Pewaris yakni Drs.H.M.Amin Said dan isteri serta anak –anaknya Pewaris serta kedua obyek sengketa para pihak perkara karena saksi sebagai sahabat akrab pewaris dan sama – sama berasal dari Bima ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat , para Tergugat serta para turut Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Drs.H.M.Amin Said dan saksi sering ke rumahnya bahkan bisa 5 kali dalam sebulan ke rumah almarhum di Gomong sewaktu almarhum masih hidup;
 - Bahwa , saksi mengetahui Drs. H.M.Amin Said sudah meninggal dunia pada tahun 2015 di rumah sakit dan saksi juga kenal dengan kedua orangtuanya dan kedua orangtuanya sudah meninggal lebih dulu dari almarhum Drs.H.M.Amin Said ;
 - Bahwa Almarhum Drs.H. Amin Said Selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah permanen diatas tanah pekarangan seluas lebih kurang 6 are terletak di Kelurahan Gomong, Kecamatan Mataram dengan batas- batas sebagai berikut :

Hlm. 40 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara : Jalan/Gang
 - sebelah Selatan : rumah penduduk ;
 - sebelah Timur : rumah penduduk ;
 - sebelah Barat : rumah penduduk ;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah beserta tanah pekarangan tersebut milik almarhum Drs.H.M. Amin Said dari keterangan almarhum Drs H.M.Amin Said itu sendiri sewaktu beliau masih hidup dan selama itu beliau kumpul dengan anak- anaknya di rumah obyek tersebut dan setelah beliau meninggal rumah obyek tersebut dikuasai oleh anak – anaknya yaitu Tergugat 1 dan 2 sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi mengetahui pula almarhum memiliki tanah sawah /pekarangan yang terletak di jalan Panji Tilar diceritakan sendiri oleh almarhum Drs.H.M.Amin Said bahwa beliau telah membeli tanah seluas 5 are di Kekalik Jalan Panji Tilar pada Ibu Hj. ,namun saksi tidak mengetahui nama ibu tersebut , dengan batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : Tanah kosong ;
 - sebelah Selatan : Jalan ;
 - sebelah Timur : rumah penduduk ;
 - sebelah Barat : rumah penduduk ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sawah/pekarangan tersebut milik almarhum Drs.H.M.Amin Said , karena diceritakan sendiri kepada saksi pada tahun 2010 dan dibeli pada tahun 1993 dan saksi diajak oleh almarhum ke tempat tanah tersebut sebanyak 3 kali ;
4. M.Saleh ,S.Pd.,SD bin Muhammad Ali, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru, bertempat tinggal di Dusun Duman, RT.012,RW.-, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui tentang silsilah keturunan almarhum Drs.H.M.Amin Said dan isteri serta anak –anaknya serta obyek sengketa 4.1 berupa tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen karena saksi sebagai teman akrab dan sama - sama dari Bima ;

Hlm. 41 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, para Tergugat serta para Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat ;
- Bahwa , saksi mengetahui almarhum Drs.H.M. Amin Said sudah meninggal dunia karena saksi hadir saat pemakaman dan almarhum meninggal dunia tanggal 27 April 2015 di rumah sakit dan saksi juga kenal dengan kedua orangtuanya dan kedua orangtuanya sudah meninggal lebih dulu dari almarhum Drs.H.M.Amin Said ;
- Bahwa , Bahwa Almarhum Drs.H. Amin Said Selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah permanen beserta kos-kosan sebanyak 11 kamar diatas tanah pekarangan seluas lebih kurang 6 are terletak di Kelurahan Gomong,Kecamatan Mataram dengan batas- batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : Jalan/Gang
 - sebelah Selatan : rumah penduduk ;
 - sebelah Timur : rumah penduduk ;
 - sebelah Barat : rumah penduduk ;
- Bahwa saksi mengetahui harta warisan tersebut milik almarhum karena saksi sering berkunjung ke rumah almarhum dan sering ngobrol dan diajak masuk ke kamar almarhum Drs.H.M. Amin Said dan harta warisan itu ada sejak almarhum masih hidup, sedang harta yang lain saksi mengetahui dari cerita almarhum bahwa almarhum mempunyai tanah sawah di kekalik ,namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah dan batasnya ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat 1 tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan semua keterangan saksi sedang para Tergugat ,kuasa Turut Tergugat 5 dan 6 mengajukan pertanyaan dan tidak memberikan tanggapan pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil – dalil jawaban dan bantahannya ,para Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

A.Surat :

Hlm. 42 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor : 52.71.750.009.003-0145.0 atas nama Drs.M.Amin Said yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram tanggal 01 Maret 2013 , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1) ;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor : 52.71.760.003.001-0201.0 atas nama Sri Yani Herawati ,S.E yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram tanggal 01 Maret 2013, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2) ;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor : 52.71.750.009.003-0145.0 atas nama Drs.M.Amin Said yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram tanggal 02 April 2014 , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3) ;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Nomor : 52.71.750.009.003-0145.0 atas nama Drs.M.Amin Said yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram tanggal 28 Februari 2015, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4) ;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Nomor : 52.71.750.009.003-0145.0 atas nama Drs.M.Amin Said yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram tanggal 28 Februari 2016 , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.5) ;

Hlm. 43 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor : 52.71.760.003.001-0201.0 atas nama Sri Yani Herawati ,S.E yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram tanggal 28 Februari 2016, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.6) ;
7. Fotokopi Kwitansi (Biaya perawatan pasien atas nama H.M.Amin Said) Nomor : 14L00309 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Keluarga Kota Mataram tanggal 04 Desember 2014, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.7) ;
8. Fotokopi Kwitansi (Biaya pelayanan Mahoni Wardr atas nama H.M.Amin Said) Nomor : 15D00020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Keluarga Kota Mataram tanggal 01 April 2015, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.8) ;
9. Fotokopi Kwitansi (Biaya perawatan pasien atas nama H.M.Amin Said) Nomor : 16C00647 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Keluarga Kota Mataram tanggal 08 Maret 2016 , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.9) ;
10. Fotokopi Kwitansi (Biaya perawatan pasien atas nama H.M.Amin Said) Nomor : 16C00645 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Keluarga Kota Mataram tanggal 08 Maret 2016 , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.10) ;
11. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan , Nomor: LP/K/131/IV/2016/NTB/Res.Mataram/Sek.Mataram,tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya,telah diberi materai dan telah dinazagelen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.11) ;

Hlm. 44 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syafruddin Amin alais One tertanggal 17 april 2016 , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya,telah diberi materai dan telah dinazagelen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.12) ;
13. Fotokopi Tagihan atas nama Tn.M.Amin Said Nomor : 2608/XI/RSB/ 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Biomedika Kota Mataram tanggal 18 November 2014 , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, , telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.13) ;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 208 atas nama Sri Yani Herawati , Sarjana Ekonomi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram pada tanggal 09 Februari 2010 , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.14) ;
15. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 20/2012 tanggal 21 Maret 2012 atas nama Nona Sri Yani Herawati Sarjana Ekonomi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.15) ;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 atas nama Drs.Amin Said yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat ,Kepala Sub Direktorat Agraria , pada tanggal 03 September 1979 , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.16) ;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan atas nama almarhum Drs.H.M. Amin Said, Nomor: 003/VII/2017 tertanggal 25 Juli 2017 ,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya,telah diberi materai dan telah dinazagelen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.17) ;

Hlm. 45 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Prin out dari Bank Tabungan Negara Mataram atas Nomor rekening Dra. Asnirawati yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai dan telah dinazagelen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.18);

19. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor: 495/PIB.B/2008/PN.MTR tertanggal 29 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai dan telah dinazagelen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.19);

20. Fotokopi Kwitansi (pembayaran pembelian oksigen) yang dikeluarkan pada tanggal 05 April 2016, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya telah diberi materai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.20);

Bahwa, atas semua bukti surat para Tergugat tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat 1 pada pokoknya menerima sebagian dan menolak sebagian dan telah mengajukan pertanyaan pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sedang para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkannya;

B.Saksi :

1. Ibrahim bin H.G.Mahmud, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Angrek I Nomor 391 Wisma Sweta Indah, Kelurahan Sweta, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal almarhum Drs.H.M.Amin Said dan isteri bernama Suparni serta anak – anaknya karena saksi sebagai sahabat akrab almarhum dan sama- sama dari Bima ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, para Tergugat serta turut Tergugat 1 sebagai anak – anak almarhum Drs. H.M.Amin Said sebanyak 7 orang dan 1 orang telah meninggal dunia ;

Hlm. 46 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat 1;
- Bahwa , saksi mengetahui Drs. H.M.Amin Said sudah meninggal dunia pada tahun 2016 , sedang isterinya meninggal lebih dahulu dari almarhum Drs. H.M.Amin Said dan kedua orangtua almarhum Drs.H.M.Amin Said saksi mengenalnya dan telah meninggal dunia lebih dahulu serta tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa AlmarhumDrs.H.M Amin Said Selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah permanen diatas tanah pekarangan seluas lebih kurang 6 are terletak di Kelurahan Gomong,Kecamatan Mataram dengan batas - batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : Gang
 - sebelah Selatan : rumah penduduk ;
 - sebelah Timur : rumah penduduk ;
 - sebelah Barat : rumah penduduk ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah beserta tanah pekarangan tersebut milik almarhum Drs.H.M Amin Said dari keterangan almarhum Drs .H.M. Amin Said itu sendiri sewaktu beliau masih hidup dan saksi sering berkunjung ke rumah almarhum dan selama itu beliau kumpul dengan anak- anaknya di rumah tersebut dan setelah beliau meninggal rumah tersebut dikuasai oleh anak – anaknya yaitu Tergugat 1,2 dan Tergugat 3 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah beserta rumah di Gomong tersebut sudah diwasiatkan oleh almarhum kepada anaknya bernama M.Zulfikar (T.4) sewaktu almarhum masih hidup , almarhum berwasiat kepada saksi dan anak- anaknya yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui saat almarhum berwasiat kepada saksi , karena saksi dipanggil oleh almarhum untuk menyampaikan wasiat dihadapan anaknya Tergugat 1,2 dan 3 sedang Penggugat dan Turut tergugat 1 tidak hadir dengan alasan sesuai adat Bima/Dompu ;

Hlm. 47 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak – anak almarhum sepakat menerima wasiat almarhum kecuali Penggugat dan Turut Tergugat 1 karena tidak pernah hadir sewaktu almarhum berwasiat tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah wasiat tersebut telah didaftarkan ke Notaris atau tidak ;
 - Bahwa atas pertanyaan Penggugat , saksi memberikan keterangan bahwa almarhum berwasiat sebanyak 2 kali pada tahun 2015 bertempat di rumah Gomong sedang yang kedua kalinya pada pertengahan tahun 2016 saat almarhum berada di rumah sakit harapan keluarga , peristiwa itu pada malam hari setelah sholat isya dengan posisi saksi berhadapan dengan almarhum dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Turut Tergugat 1 menolaknya ;
2. Arif Rahman bin Abdul Jalil , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt.002, RW.001 Dusun Tepisilaga, Kelurahan Mama , Kecamatan Lopok , Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Drs.H.M.Amin Said serta anak –anaknya , Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai orang yang biasa dipanggil untuk mengobati (terapi) sewaktu almarhum masih hidup namun saksi tidak kenal dengan isterinya ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat 1;
 - Bahwa , saksi mengetahui Drs. H.M.Amin Said sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Almarhum Drs.H.M. Amin Said Selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah permanen diatas tanah pekarangan seluas lebih kurang 6 are terletak di Kelurahan Gomong,Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah beserta tanah pekarangan tersebut milik almarhum Drs.H.M Amin Said dari keterangan almarhum Drs.H.M Amin Said itu sendiri sewaktu beliau masih hidup dan selama itu beliau kumpul dengan anak- anaknya di rumah obyek tersebut dan setelah

Hlm. 48 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beliau meninggal rumah obyek tersebut dikuasai oleh anak – anaknya yaitu Tergugat 1,2 dan Tergugat 3 sampai sekarang ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah beserta rumah serta kos –kosan di Gomong tersebut sudah diwasiatkan oleh almarhum kepada anaknya bernama M.Zulfikar (T.4) anak paling kecil sewaktu almarhum masih hidup , almarhum berwasiat kepada saksi 1 (Ibrahim) ,saksi sendiri dan anak- anaknya (Tergugat 1, 2 dan 3) sewaktu saksi memberi terapi almarhum pada hari rabu tanggal 18 Nopember 2014 dan kedua kalinya almarhum berwasiat pada hari minggu tanggal 25 Desember 2015 bertempat di rumah almarhum di kelurahan Gomong Mataram ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 27 Februari 2016 didepan jenazah almarhum saksi 1 (Pak Ibrahim) mengumpulkan semua anaknya kecuali Penggugat dan Turut Tergugat 1 untuk menyampaikan wasiat almarhum bahwa tanah beserta rumah dan kos- kosan diwasiatkan oleh almarhum kepada anaknya yang bernama Zulfikar (T.4) ;
- Bahwa saksi mengetahui anak – anak almarhum sepakat menerima wasiat almarhum kecuali Penggugat dan Turut Tergugat 1 karena tidak pernah hadir sewaktu almarhum berwasiat tersebut dan saksi mengetahui wasiat tersebut secara lisan saja ;
- Bahwa atas pertanyaan Penggugat , saksi memberikan keterangan bahwa saksi mengenal almarhum Drs. H.M.Amin Said karena saksi sering dipanggil untuk memberi pengobatan terapi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Turut Tergugat 1 menolaknya ;

3. Salahudin bin H.M.Nur Spd. , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Jalan Narmada Raya Blok R.Nomor:1 BTN Sandik Baru ,Kabupaten Lombok Barat , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal almarhum Drs.H.M.Amin Said serta anak –anaknya , Penggugat dan para Tergugat karena saksi sama- sama dari Bima dan saksi tinggal di rumah almarhum sejak tahun

Hlm. 49 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sampai dengan tahun 2016 karena kenal baik dengan almarhum dan saksi merawat almarhum sejak sakit sampai meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan almarhum Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat 1;
- Bahwa , saksi mengetahui Drs. H.M.Amin Said sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 orang anak dan satu orang telah meninggal dunia ;
- Bahwa Almarhum Drs.H.M. Amin Said Selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah permanen diatas tanah pekarangan seluas lebih kurang 6 are terletak di Kelurahan Gomong,Kecamatan Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui rumah / kos – kosan beserta tanah pekarangan tersebut milik almarhum Drs.H.M Amin Said dari keterangan almarhum Drs .H.M.Amin Said itu sendiri sewaktu beliau masih hidup dan selama itu beliau kumpul dengan anak- anaknya di rumah tersebut dan setelah beliau meninggal rumah tersebut dikuasai oleh anak – anaknya yaitu Tergugat 1,2 dan Tergugat 3 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah beserta rumah serta kos –kosan di Gomong tersebut sudah diwasiatkan oleh almarhum kepada anaknya bernama M.Zulfikar (T.4) anak paling kecil dengan lafal ‘ sesuai adat Bima bahwa rumah dan pekarangan serta kos kosan ini saya wasiatkan untuk anak saya paling kecil Zulfikar (T.4) sewaktu almarhum masih hidup , almarhum berwasiat kepada saksi 1 (Ibrahim) ,saksi sendiri dan anak- anaknya (Tergugat 1 , 2 dan 3) pada tanggal 18 Nopember 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui anak – anak almarhum sepakat menerima wasiat almarhum kecuali Penggugat dan Turut Tergugat 1 karena tidak pernah hadir sewaktu almarhum berwasiat tersebut dan saksi mengetahui wasiat tersebut secara lisan saja ;
- Bahwa atas pertanyaan Penggugat , saksi pernah mendengar ada pertemuan didepan jenazah (sebelum almarhum dikuburkan) dan saksi 1 menyampaikan wasiat almarhum didepan anak- anaknya bahwa

Hlm. 50 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan bangunan serta kos – kosan di kelurahan Gomong diwasiatkan oleh almarhum untuk anaknya yang paling kecil Zulfikar /T.4 dan saksi tidak mengetahui ada Penggugat dan Turut Tergugat 1 atau tidak ada dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Turut Tergugat 1 menolaknya ;

4. I.Nengah Gunung bin Ketut Lutut , umur 36 tahun, agama Hindu , pekerjaan PNS , bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Rt.006, Rw.172 ,Kelurahan Karang Pule ,Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Drs.H.M.Amin Said dan para Tergugat karena saksi pernah membawa oksigen untuk berobat almarhum sejak tahun 2015 dan saksi sering ke rumah almarhum 3 kali seminggu karena disuruh oleh Tergugat 1 dan saksi sebagai staf Tergugat 1 ;
- Bahwa pada waktu saksi membawa oksigen untuk Almarhum saksi sering menjemur almarhum dipagi hari dan disaat itu tiba –tiba almarhum berwasiat 2 kali kepada saksi bahwa rumah beserta kos- kosan diwasiatkan kepada anaknya Zul /Tergugat 4 dan waktu wasiat tersebut tidak ada orang lain yang mendengar kecuali saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan Turut Tergugat 1 sedang para Tergugat kenal ;

Bahwa , atas semua keterangan saksi para Tergugat tersebut , Penggugat dan Turut Tergugat 1 telah diberi kesempatan mengajukan pertanyaan dan tanggapan pada pokoknya menolak dan keberatan atas semua keterangan saksi tersebut ,sedang para Tergugat ,kuasa Turut Tergugat 5 dan 6 ,telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapan pada pokoknya tidak keberatan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya , kuasa Turut Tergugat 5 telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 20/2012 tanggal 21 Maret 2012 atas nama Nona Sri Yani Herawati Sarjana Ekonomi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Mataram , bukti surat tersebut

Hlm. 51 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti TT.1);

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 208 atas nama Sri Yani Herawati, Sarjana Ekonomi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram pada tanggal 09 Februari 2010, bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah diberi materai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti TT.2);

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, kuasa Turut Tergugat 6 telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 20/2012 tanggal 21 Maret 2012 atas nama Nona Sri Yani Herawati Sarjana Ekonomi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Mataram, bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah diberi materai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti TT.1);

Bahwa, atas semua bukti surat Turut Tergugat 5 dan 6 tersebut di atas, Penggugat dan Turut Tergugat 1 telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapan yang pada pokoknya menolak bukti surat tersebut, sedang para Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapan yang pada pokoknya tidak keberatan ;

Bahwa, untuk lebih memperjelas tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dimana obyek sengketa berada, kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat dengan Nomor : 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr. pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 ;

Bahwa, atas permohonan Penggugat, maka Pengadilan telah melakukan penyitaan jaminan (Conservatoir Beslaag) atas semua obyek sengketa, sebagaimana tercatat dalam berita acara Penyitaan Jaminan dengan Nomor : 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr. pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 ;

Hlm. 52 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ,pada akhir pemeriksaan perkara ini , Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis dan selanjutnya tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis hakim mencukupkan dengan menunjuk segenap surat –surat yang berkaitan dengan perkara ini dan seluruh berita acara sidang perkara ini dinyatakan pula sebagai duduk perkara yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat 5 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut (Kompetensi Absolut), dan eksepsi ini telah diputus oleh Majelis dengan Putusan Sela Nomor : 0190/Pdt.G/2017 /PA.Mtr., tanggal 14 November 2017, yang amarnya berbunyi:

1. Menolak eksepsi dari Turut Tergugat 5;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain diajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, Para Tergugat, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6, juga mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuurlibel*), tidak lengkap dan kontradiktif, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak menggugat tanah warisan almarhum Drs. H.M. Amin said yang dikuasai oleh Turut Tergugat 1 (Dra.Hj.Sitti Chadijah binti H.M. Amin Said) yang terletak di Desa Teke, Kecamatan Palibelo, kabupaten Bima, sehingga Penggugat tidak tepat memposisikan kedudukan Dra. Hj. Sitti Chadijah binti Drs. H. M. Amin Said sebagai Turut tergugat 1, karena merupakan anak kandung yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Para Tergugat, seharusnya diposisikan sebagai Tergugat ;

Hlm. 53 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam petitum gugatan Penggugat tidak merinci siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris almarhum Drs.H.M.Amin Said serta terjadi kontradiksi antara posita dengan petitum, dimana dalam posita diuraikan bahwa pewaris mempunyai anak 7 (tujuh) orang dan cucu sebagai ahli waris pengganti 2 (dua) orang, dan kedua obyek sengketa yang menjadi harta warisan yang harus dibagi waris, sementara dalam petitum Penggugat meminta agar tanah obyek warisan tersebut diserahkan kepada Penggugat sendiri;
3. Dalam dalil gugatan Penggugat diuraikan tentang Pewaris almarhum Drs.H.M.Amin Said mempunyai anak/ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang anak serta ahli waris pengganti sebanyak 2 (dua) orang, sementara dalam petitum tidak ada tuntutan tentang ketujuh orang anak dan kedua orang ahli waris pengganti tersebut disebutkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs.H.M.Amin Said juga dalam petitum gugatan penggugat tidak ada tuntutan agar almarhum Drs.H.M.Amin Said dinyatakan telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat, Turut tergugat 5 dan 6 tersebut, Penggugat dalam repliknya telah memberi jawaban yang pada pokoknya membantah eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa suatu gugatan tidaklah menjadi kabur, dengan sebab tidak digugatnya harta peninggalan almarhum yang lain. Adapun tentang obyek sengketa yang merupakan harta warisan ataukah pemberian atau hibah, maka hal tersebut sudah merupakan pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga hal tersebut tidak tepat dijadikan alasan eksepsi. Demikian pula tentang kedudukan anak kandung pewaris yang bernama Hj. Sitti Chadijah binti Drs. H. M. Amin Said, diposisikan sebagai pihak Turut Tergugat 1, tidaklah menyebabkan gugatan kabur asalkan seluruh ahli waris yang berhak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara gugatan waris tersebut dan disamping itu dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan Hj. Sitti Chadijah binti Drs. H. M.

Hlm. 54 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amin Said (Turut Tergugat 1) menguasai obyek sengketa, sehingga sudah tepat diposisikan sebagai pihak Turut Tergugat. Dalam praktek Peradilan Agama, seorang ahli waris yang tidak menguasai harta warisan diposisikan sebagai Turut Tergugat;

2. Bahwa Majelis tidak sependapat dengan alasan eksepsi Kuasa Turut Tergugat 5 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena dalam posita angka 2 dan 3 gugatan Penggugat telah diuraikan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan posita angka 4 apa saja yang menjadi obyek gugatan waris sesuai /relevan dengan petitum angka 2 serta tidak terjadi kontradiksi dengan petitum angka 6 karena Penggugat dalam gugatannya disamping menuntut agar harta warisan tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai petitum angka 2 juga menuntut agar diserahkan oleh para Tergugat yang menjadi bahagian Penggugat. Jadi menurut Majelis dengan tidak dirincinya siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum dalam petitum angka 2 tersebut tidak menyebabkan sebuah surat gugatan menjadi kabur dan tidak terjadi kontradiksi dengan petitum angka 6, disamping telah ada petitum kompositur yang akan melengkapi kekurangannya, oleh karenanya eksepsi kuasa Turut Tergugat 5 tersebut tidak beralasan hukum;
3. Bahwa Majelis juga tidak sependapat dengan alasan eksepsi Kuasa Turut Tergugat 6, oleh karena dalam posita gugatan Penggugat telah dijelaskan siapa- siapa yang menjadi ahli waris dan kapan pewaris almarhum Drs.H.M.Amin said meninggal dunia sejalan dengan petitum angka 2 yang menuntut agar ditetapkan siapa- siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum, menurut majelis walaupun tidak diminta agar ditetapkan kapan pewaris meninggal dunia, namun secara umum dengan telah disebutkan almarhum maka dengan sendirinya pewaris telah meninggal dunia, adapun kapan meninggalnya harus dengan bukti yang mendukungnya, maka hal tersebut sudah merupakan pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga hal tersebut, tidak tepat diajdikan alasan eksepsi, kebenaran akan hal itu Majelis akan pertimbangkan dan diputus bersama dengan putusan akhir ;

Hlm. 55 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tersebut tidak berdasarkan atas alasan hukum yang tepat dan benar, karenanya harus ditolak.

B. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 (diwakili Kuasanya) dan Turut Tergugat 6 (diwakili Kuasanya) telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil. Demikian pula Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6, telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurkamah, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Juni 2017, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, agar harta peninggalan almarhum Drs. H. M. Amin Said, sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 4.1 dan 4.2, dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, yaitu anak-anak dan cucu-cucu almarhum, sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat 5 dan 6 melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menyangkal sebagian

Hlm. 56 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat, sedangkan Turut Tergugat 1 mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab antara para pihak, sebagaimana replik dan duplik yang disampaikan masing-masing pihak secara tertulis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 dan 6, adalah mengenai telah meninggalnya Drs. H. M. Amin Said dan istrinya bernama Suparni, dengan meninggalkan anak keturunan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 1, 2 dan 3. Demikian pula keterangan Penggugat di persidangan yang menyatakan ayah dan ibu dari Drs. H. M. Amin Said telah meninggal lebih dahulu dari Drs. H. M. Amin Said, dan ayah dan ibu dari Suparni telah meninggal lebih dahulu dari Suparni, telah diakui oleh Para Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 dan 6;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 5 dan 6 adalah mengenai harta peninggalan almarhum Drs. H. M. Amin Said, yaitu berupa tanah dan bangunan rumah sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 4.1 dan 4.2, dengan alasan-alasan/dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Bahwa tanah dan rumah obyek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan angka 4.1 tersebut adalah harta peninggalan almarhum Drs. H. M. Amin Said yang telah diwasiatkan oleh almarhum semasa hidupnya untuk diberikan kepada anaknya bernama M. Zulfikar Amin, S.T. bin Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 4);
- Bahwa tanah obyek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan angka 4.2 tersebut adalah bukan harta peninggalan almarhum Drs. H. M. Amin Said, melainkan tanah milik Sri Yani Herawati, S.E. (Tergugat 2) yang dibelinya dari Hj.Siti Nurjanah (Turut Tergugat 6) pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

Hlm. 57 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah tanah dan rumah obyek sengketa pada posita gugatan angka 4.1 tersebut adalah harta peninggalan almarhum Drs. H. M. Amin Said yang telah diwasiatkan oleh almarhum semasa hidupnya untuk diberikan kepada anaknya bernama M. Zulfikar Amin, S.T. bin Drs. H.M. Amin Said (Tergugat 4) ?
2. Apakah tanah obyek sengketa pada posita gugatan angka 4.2 tersebut adalah harta peninggalan almarhum Drs. H. M. Amin Said, ataukah tanah milik Sri Yani Herawati, S.E. (Tergugat 2) ?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Penggugat disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 5 dan 6, dengan mengemukakan dalil bantahan, maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing (vide: Pasal 283 RBg) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.11 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di BTN Sandik Baru, Desa Sandik ,Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian M. Amin Said, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Gomong, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka secara formil telah dapat diterima sebagai bukti. Dan secara materil telah membuktikan bahwa M. Amin Said telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Suparni (Istri M. Amin Said) yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Gomong, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta tidak

Hlm. 58 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka secara formil telah dapat diterima sebagai bukti. Dan secara materil telah membuktikan bahwa Suparni (Istri M. Amin Said) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Ir.Sri Wahyuni Herawati, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka secara formil telah dapat diterima sebagai bukti. Dan secara materil telah membuktikan bahwa Ir. Sri Wahyuni Herawati telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Silsilah Keturunan almarhum Drs. M. Amin Said, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka secara formil dan materil telah dapat dijadikan sebagai bukti tentang anak-anak dari almarhum Drs. H.M. Amin Said;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Tahun 2012 atas obyek sengketa angka 4.2, telah bermeterai cukup, tetapi tidak memperlihatkan aslinya. Setelah Majelis meneliti isi surat SPPT tersebut, ternyata terdapat kejanggalan yaitu luas obyek pajak tercantum 800 m2, sedangkan yang didalilkan Penggugat dan dari hasil Pemeriksaan Setempat luas obyek sengketa angka 4,2 adalah 486 m2, sehingga oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Akta Jual Beli tanah obyek sengketa angka 4.2, telah bermeterai cukup dan Penggugat tidak menunjukkan aslinya, namun tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 5 dan 6, karena Para Tergugat dan Turut Tergugat 5 dan 6 juga mengajukan bukti Sertifikat tersebut untuk membuktikan dalil bantahannya. Dengan bukti P.7 ini, Penggugat bermaksud membuktikan dalil-dalil gugatannya angka 7 s.d 10, yang antara lain menyatakan, bahwa tanah abyek sengketa angka 4.2 yang merupakan peninggalan almarhum Drs. M. Amin Said, telah dialihkan kepemilikannya tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain kepada Sri Yani Herawati, S.E, (Tergugat 2) dengan cara seolah-olah Sri Yani Herawati, S.E,

Hlm. 59 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 2) membeli tanah obyek sengketa tersebut dari Hj.Siti Nurjannah (Turut Tergugat 6). Sedangkan untuk membuktikan bahwa tanah abyek sengketa angka 4.2 yang merupakan peninggalan almarhum Drs. M. Amin Said, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan kemudian dan oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat 5 dan 6 juga mengajukan bukti Akta Jual Beli tersebut, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama bukti Para Tergugat dan Turut Tergugat 5 dan 6;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Obyek Sengketa angka 4.2, atas nama Sri Yani Herawati, S.E, (Tergugat 2), telah bermeterai cukup dan Penggugat tidak menunjukkan aslinya, namun tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 5 dan 6, karena Para Tergugat dan Turut Tergugat 5 dan 6 juga mengajukan bukti Sertifikat tersebut untuk membuktikan dalil bantahannya. Penggugat mengajukan bukti P.8 ini untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya angka 7 s.d 10, yang antara lain menyatakan, bahwa tanah abyek sengketa angka 4.2 yang merupakan peninggalan almarhum Drs. M. Amin Said, telah dialihkan kepemilikannya tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain kepada Sri Yani Herawati, S.E, (Tergugat 2). Bukti P.8 ini akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan bukti Para Tergugat dan Turut Tergugat 5 dan 6;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi SPPT tahun 2017) yang merupakan surat dibawah tangan dan telah bermeterai cukup, dan meskipun tidak ditunjukkan aslinya, tetapi tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga dapat dijadikan bukti permulaan. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa nama dan alamat wajib pajak adalah Drs. H.M. Amin Said letak obyek pajak sesuai obyek sengketa 4.1;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 adalah fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, menurut Majelis, bukti tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan saksi harus dibawah sumpah dan disampaikan secara lisan di hadapan persidangan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi guna membuktikan dalil-dalil gugatannya

Hlm. 60 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama mengenai obyek sengketa angka 4.2. Keempat orang saksi Penggugat tersebut masing-masing bernama H. Ibrahim bin H. Abidin (Saksi 1), Amaq Sum bin Amaq Robiah (Saksi 2), H. Ibrahim bin H. Abdurrahman (Saksi 3) dan M. Saleh, S.Pd.SD. bin Muhammad Ali (Saksi 4). Keempat orang saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan para pihak dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi 1 mengenal dekat dengan almarhum Drs.H.M. Amin Said, istri almarhum dan anak-anak almarhum, karena Saksi 1 bersahabat dekat dengan keluarga almarhum dan sama-sama asal Bima. Saksi 1 mengetahui obyek sengketa angka 4.1 adalah harta peninggalan almarhum H.M. Amin Said, karena Saksi 1 melihat sendiri semasa hidupnya almarhum beserta istri dan anak-anaknya menempati obyek sengketa angka 4.1, dan Saksi 1 sering datang ke rumah/tanah obyek sengketa angka 4.1 ketika almarhum masih hidup. Setelah almarhum meninggal, obyek sengketa angka 4.1 tersebut dikuasai oleh Tergugat 1, 2 dan 3 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Saksi 1 juga menerangkan bahwa tanah obyek sengketa angka 4.2 adalah harta peninggalan almarhum H.M. Amin Said. Saksi 1 mengetahui letak dan batas-batas Tanah obyek sengketa angka 4.2 itu. Tanah obyek sengketa angka 4.2 itu dibeli almarhum semasa hidupnya kepada Hj. Nurjannah pada tahun 1976 melalui makelar bernama M. Ali Aha (orang Bima), dengan harga Rp. 27.500,00,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah/are. Hal ini diketahui Saksi 1, karena Saksi 1 juga pada waktu yang bersamaan membeli tanah Hj. Nurjannah yang lokasinya sama dengan tanah obyek sengketa angka 4.2 melalui makelar yang sama. Drs.H.M. Amin Said membeli ± 5 are (tanah obyek sengketa angka 4.2) dan Saksi 1 membeli 3 are. Tanah obyek sengketa angka 4.2 yang dibeli Drs.H.M. Amin Said itu bersandingan/sebelah Timur tanah yang dibeli Saksi 1.

Menimbang, bahwa Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi 2 mengenal dekat dengan almarhum Drs.H.M. Amin Said, karena Saksi 2

Hlm. 61 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersahabat dekat dengan almarhum Drs.H.M. Amin Said. Saksi 2 mengetahui tanah obyek sengketa angka 4.2 adalah harta peninggalan almarhum Drs.H.M. Amin Said. Saksi 2 mengetahui letak dan batas-batas tanah obyek sengketa angka 4.2 itu. Saksi 2 menerangkan bahwa semasa hidup almarhum Drs.H.M. Amin Said, sekitar tahun 1986, Drs. H.M. Amin Said pernah mengatakan langsung kepada Saksi 2, bahwa tanah sawah obyek sengketa angka 4.2 tersebut adalah tanah miliknya, kemudian Drs.H.M. Amin Said menyuruh Saksi 2 untuk menggarap/bercocok tanam pada tanah tersebut yang pada masa itu masih berupa tanah sawah satu petak. Maka sejak itu Saksi 2 menggarap tanah tersebut dengan menanam padi dan hasilnya yang sudah berupa beras Saksi serahkan kepada Drs.H.M. Amin Said, namun ditolak oleh Drs.H.M. Amin Said dan diberikan kembali ke Saksi. Saksi 2 menggarap tanah obyek sengketa angka 4.2 sejak sekitar tahun 1986 sampai dengan tahun 2001. Saksi 2 menerangkan bahwa ia tidak mengetahui asal usul dari mana dan bagaimana Drs.H.M. Amin Said memperoleh tanah obyek sengketa angka 4.2 itu.

Menimbang, bahwa Saksi 3 pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi 3 mengenal dekat dengan almarhum Drs.H.M. Amin Said, istri almarhum dan anak-anak almarhum, karena Saksi 3 bersahabat dekat dengan almarhum H.M. Amin Said dan sama-sama asal Bima, sehingga ketika almarhum Drs.H.M. Amin Said masih hidup, Saksi 3 sering ke rumahnya di Gomong. Saksi 3 mengetahui rumah/tanah obyek sengketa angka 4.1 merupakan harta peninggalan almarhum Drs.H.M. Amin Said. Saksi melihat sendiri semasa hidupnya almarhum Drs.H.M. Amin Said dan keluarganya tinggal di rumah/tanah obyek sengketa angka 4.1 itu. Setelah Drs.H.M. Amin Said meninggal, rumah/tanah obyek sengketa angka 4.1 ditempati/dikuasai Tergugat 1 dan 2 sampai sekarang. Saksi 3 juga menerangkan tanah obyek sengketa angka 4.2 adalah harta peninggalan almarhum Drs.H.M. Amin Said, karena pada sekitar tahun 2010 Drs.H.M. Amin Said menceritakan langsung kepada Saksi 3, bahwa ia telah membeli tanah sawah dari ibu Hajjah (Saksi lupa nama ibu Hajjah), seluas ± 5 are, yang terletak di Jalan Panji Tilar Kekalik. Dan Saksi pernah tiga kali datang ke lokasi tanah obyek sengketa angka 4.2, karena

Hlm. 62 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak langsung oleh Drs.H.M. Amin Said ketika beliau masih hidup. Saksi 3 mengetahui letak dan batas-batas tanah obyek sengketa angka 4.2 itu.

Menimbang, bahwa Saksi 4 pada pokoknya menerangkan Drs.H.M. Amin Said selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen dan satu petak tanah sawah seluas ± 5 are terletak di Kelurahan kekalik, Kecamatan Mataram (Obyek sengketa angka 4.2).

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para saksi Penggugat tersebut, Majelis menilai bahwa keterangan-keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 adalah fakta-fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, karena ketiga orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dipandang beralasan mengetahui apa yang diterangkannya karena saksi-saksi adalah sahabat dekat almarhum Drs.H.M. Amin Said, kemudian keterangan para saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, terutama mengenai tanah obyek sengketa angka 4.2, dan oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat khususnya tentang tanah obyek sengketa angka 4.2. Sedangkan keterangan Saksi 4 khususnya mengenai tanah obyek sengketa angka 4.2, adalah fakta yang tidak diketahui sendiri dan dialami sendiri hanya berdasarkan cerita orang lain, oleh karena itu keterangan Saksi 4 tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Para Tergugat dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut :

Hlm. 63 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Drs.H.M.Amin Said telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2016, dan istri almarhum bernama Suparni telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 Mei 2012;
2. Bahwa kedua orang tua almarhumah Suparni telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Suparni, demikian pula kedua orang tua almarhum Drs.H. M. Amin Said, telah meninggal dunia lebih dahulu dari Drs.H. M. Amin Said;
3. Bahwa dari perkawinan Drs. H.M. Amin Said dengan Suparni, telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 - 1) Ir. Sri Wahyuni Herawati (Almarhumah) binti Drs. H. M. Amin Said, telah meninggal dunia lebih dahulu dari kedua orang tuanya, pada tanggal 29 Maret 2002, dengan meninggalkan suami, Drs. H. Azhari, dan 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu: Dr. M. Rudi Febriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 2) dan Rahmat Safriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 3);
 - 2) Dra.Hj. Sitti Chadidjah binti Drs.H. M. Amin Said (Turut Tergugat 1) ;
 - 3) Dra. Hj. Asnirawati, M.Si. binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 1) ;
 - 4) Syafruddin Amin bin Drs. H. M. Amin Said (Penggugat);
 - 5) Sri Yani Herawati, S.E. binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 2) ;
 - 6) Tuti Maryati S.Sos. binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 3) ;
 - 7) M. Zulfikar Amin, S.T. bin Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 4);
4. Bahwa harta yang ditinggalkan almarhum Drs.H. M. Amin Said adalah:
 - 1) Tanah Pekarangan SHM. No. 173/Dasan Agung/1979, Surat Ukur No. 469/1979. Tanggal 28-08-1979, Luas 633 M², tercatat atas nama Drs. M. Amin Said, berikut Bangunan Rumah Permanen, dan 8 (delapan) kamar kos, terletak di Jalan Sakura IV Gang 7 Nomor: 8 c., Lingkungan Gomong Sakura, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Gedung ASM (Akademi Sekretaris Mataram);
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Yusfi Mansur dan Gang Sakura I;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Wahab Musa;

Hlm. 64 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Zainab;
- 2) Tanah Pekarangan seluas 486 M², terletak di Lingkungan Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Gang Panji Masyarakat ;
 - Sebelah Timur : Pekarangan H. Ibrahim;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Hj. Suhaema;
 - Sebelah Utara :Pekarangan Agam/Jalan Panji Masyarakat;

5.Bahwa setelah Drs.H.M. Amin Said meninggal dunia,harta-harta peninggalan tersebut di atas belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 s.d T.20 dan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing bernama: Ibrahim, S.H. bin H.G. Mahmud (Saksi 1), Arif Rahman bin Abdul Jalil (Saksi 2), Salahudin bin H. M. Nur, S.Pd. (Saksi 3) dan I. Nengah Gunung bin Ketut Lutut (Saksi 4);

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.3, T.4, dan T.5, berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (obyek sengketa angka 4.1), Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016, Nomor yang sama: 52.71.750.009.003-0145.0, Wajib Pajak an. Drs. M. Amin Said, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai bukti permulaan. Namun demikian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan, melainkan bukti adanya pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.6 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (obyek sengketa angka 4.2), Tahun 2013 dan 2016, Nomor yang sama: 52.71.760.003.001-0201.0, Wajib Pajak, an. Sri Yani Herawati ,S.E. (Tergugat 2), bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, dan

Hlm. 65 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal oleh Penggugat. Bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan, melainkan bukti adanya pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2013 dan 2016;

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik obyek sengketa angka 4.2, Nomor : 208, tercantum pemegang hak milik pertama Hj. Siti Nurjannah (Turut Tergugat 6), dibalik nama atas nama Sri Yani Herawati, S.E. (Tergugat 2). Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya. Meskipun bukti T.14 tersebut merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, namun oleh karena telah disangkal oleh Penggugat dan Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya mengenai tanah obyek sengketa angka 4.2 dengan kesaksian 3 (tiga) orang saksi, maka patut dinyatakan bukti T.14 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa Fotokopi Akta Jual Beli atas obyek sengketa angka 4.2, No. 20/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Ermi Purnamasari S.H., M.Kn. (Turut Tergugat 5). Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya. Meskipun bukti T.15 tersebut merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, namun oleh karena telah disangkal oleh Penggugat dan Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya mengenai tanah obyek sengketa angka 4.2 dengan kesaksian 3 (tiga) orang saksi, maka patut dinyatakan bukti T.15 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik obyek sengketa angka 4.1, Nomor : 173, pemegang hak milik tercantum atas nama Drs.Amin Said, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai asli, dan tidak disangkal oleh Penggugat, maka secara formil dan materil telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa obyek sengketa angka 4.1 adalah milik Drs.H.M.Amin Said;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.7 s.d T.13 dan T.17 s.d T.20, menurut Majelis, tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa yang harus

Hlm. 66 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi guna membuktikan dalil-dalil sangkalannya, yaitu mengenai adanya wasiat almarhum H.M Amin Said kepada M. Zulfikar Amin, S.T. (Tergugat 4) terhadap obyek sengketa angka 4.1. Keempat orang saksi Para Tergugat tersebut masing-masing bernama: Ibrahim, S.H. bin H.G.Mahmud (Saksi 1), Arif Rahman bin Abdul Jalil (Saksi 2), Salahudin bin H. M. Nur, Spd. (Saksi 3) dan I. Nengah Gunung bin Ketut Lutut (Saksi 4). Keempat orang saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan para pihak dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 selain menerangkan tentang ahli waris almarhum Drs.H.M. Amin Said dan harta obyek sengketa angka 4.1, juga menerangkan, bahwa almarhum Drs.H.M. Amin Said semasa hidupnya pernah berwasiat secara lisan dengan menyatakan tanah dan rumah di Gomong (obyek sengketa angka 4.1) diberikan kepada anaknya bernama M. Zulfikar Amin (Tergugat 4). Wasiat itu diucapkan oleh Drs.H.M. Amin Said pada tahun 2015 dihadapan saksi, Hj. Asnirawati (Tergugat 1), Sri Yani Herawati (Tergugat 2) dan Tuti Maryati (Tergugat 3), di rumahnya di Gomong. Pada waktu almarhum mengucapkan wasiatnya itu, tidak dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat 1. Kemudian yang kedua kalinya pada pertengahan tahun 2016 saat almarhum dirawat di Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram, pada malam hari setelah sholat isya', almarhum Drs.H.M. Amin Said kembali mengucapkan wasiat yang sama di hadapan Saksi. Pada waktu almarhum mengucapkan wasiatnya yang kedua kali itu, Penggugat dan Turut Tergugat 1 juga tidak hadir. Anak-anak almarhum sepakat menyetujui wasiat almarhum itu kecuali Penggugat dan Turut Tergugat 1 tidak setuju dengan wasiat almarhum itu, karena tidak pernah hadir sewaktu almarhum berwasiat.

Menimbang, bahwa Saksi 2 Para Tergugat selain menerangkan tentang ahli waris almarhum Drs.H.M. Amin Said dan harta obyek sengketa angka 4.1,

Hlm. 67 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menerangkan, bahwa almarhum Drs.H.M. Amin Said semasa hidupnya pernah berwasiat secara lisan dengan menyatakan tanah dan rumah di Gomong (obyek sengketa angka 4.1) diberikan kepada anaknya terakhir bernama M. Zulfikar Amin (Tergugat 4). Wasiat itu diucapkan oleh Drs.H.M. Amin Said pada hari Rabu 18 Nopember 2014 dihadapan Saksi 2, Ibrahim (Saksi 1), Hj. Asnirawati (Tergugat 1), Sri Yani Herawati (Tergugat 2) dan Tuti Maryati (Tergugat 3), di rumahnya di Gomong. Pada waktu almarhum mengucapkan wasiatnya itu, tidak dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat 1. Kemudian yang kedua kalinya pada hari minggu tanggal 25 Desember 2015 bertempat di rumah almarhum di Gomong Mataram, almarhum H.M. Amin Said kembali mengucapkan wasiat yang sama di hadapan Saksi 2. Pada waktu almarhum mengucapkan wasiatnya yang kedua kali itu, Penggugat dan Turut Tergugat 1 juga tidak hadir. Anak-anak almarhum sepakat menyetujui wasiat almarhum itu kecuali Penggugat dan Turut Tergugat 1 tidak setuju dengan wasiat almarhum itu, karena tidak pernah hadir sewaktu almarhum berwasiat. Saksi 2 juga mengetahui pada tanggal 27 Februari 2016, di depan jenazah almarhum Drs.H.M. Amin Said, Pak Ibrahim (saksi 1) mengumpulkan semua anak-anak almarhum kecuali Penggugat dan Turut Tergugat 1 dan menyampaikan wasiat almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi 3 Para Tergugat selain menerangkan tentang ahli waris almarhum Drs.H.M. Amin Said dan harta obyek sengketa angka 4.1, juga menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Nopember 2015, almarhum Drs.H.M. Amin Said pernah berwasiat secara lisan dengan menyatakan tanah dan rumah di Gomong (obyek sengketa angka 4.1) diberikan kepada anaknya paling kecil bernama M. Zulfikar Amin (Tergugat 4). Wasiat itu diucapkan oleh Drs.H.M. Amin Said dihadapan Saksi 3, Pak Ibrahim (Saksi 1), Hj. Asnirawati (Tergugat 1), Sri Yani Herawati (Tergugat 2) dan Tuti Maryati (Tergugat 3), di rumahnya di Gomong. Pada waktu almarhum mengucapkan wasiatnya itu, tidak dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat 1. Anak-anak almarhum sepakat menyetujui wasiat almarhum itu kecuali Penggugat dan Turut Tergugat 1 tidak setuju dengan wasiat almarhum itu;

Hlm. 68 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 4 Para Tergugat menerangkan bahwa waktu Saksi membawakan oksigen untuk almarhum Drs.H.M. Amin Said ketika masih hidup, saksi sering menjemur almarhum dipagi hari, dan disaat itu tiba-tiba almarhum memberitahu Saksi bahwa tanah dan rumah beserta kos- kosan di Gomong telah diwasiatkan kepada anaknya Zul (Tergugat 4). Saksi tidak mengetahui apakah anak-anak almarhum setuju dengan wasiat itu, dan saksi tidak mengenal Penggugat dan Turut Tergugat 1;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Saksi-Saksi Para Tergugat tersebut, Majelis menilai bahwa keterangan-keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 adalah fakta-fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, karena ketiga orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dipandang beralasan mengetahui apa yang diterangkannya karena saksi-saksi adalah sahabat dekat almarhum Drs.H.M. Amin Said, kemudian keterangan para saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil sangkalan yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat, terutama mengenai adanya wasiat almarhum Drs.H.M. Amin Said yang memberikan obyek sengketa angka 4.1 kepada anaknya bernama M. Zulfikar Amin (Tergugat 4). Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan para Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalan Para Tergugat tentang wasiat almarhum Drs.H.M. Amin Said tersebut. Sedangkan Saksi 4 hanya mendengar cerita almarhum tentang wasiat itu, tetapi tidak pernah mendengar dan melihat langsung ketika wasiat itu diucapkan, maka keterangan Saksi 4 tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6 masing-masing melalui Kuasa Hukumnya, juga mengajukan bukti surat. Kuasa Turut Tergugat 5 mengajukan bukti TT.1 dan TT.2, dan Kuasa Turut Tergugat 6 juga mengajukan bukti TT.1. Bukti-bukti surat tersebut sama dengan bukti surat T.14 dan T.15, dan Majelis telah mempertimbangkannya di atas, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 69 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu:

1. Bahwa almarhum H.M. Amin Said semasa hidupnya telah berwasiat secara lisan memberikan Tanah dan Rumah di Gomong (obyek sengkata angka 4.1) kepada anaknya bernama M. Zulfikar Amin bin H.M. Amin Said (Tergugat 4);
2. Bahwa pada waktu almarhum H.M. Amin Said menyatakan wasiatnya tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat 1 tidak ikut hadir mendengar pernyataan wasiat tersebut;
3. Bahwa Tergugat 1, 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 menyetujui wasiat tersebut, sedangkan Penggugat dan Turut Tergugat 1 menolak/tidak menyetujui wasiat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perawatan/pengobatan almarhum Drs.H.M. Amin Said di Rumah Sakit, yang disebutkan dalam jawaban Para Tergugat, dan dibantah oleh Penggugat dan Turut Tergugat 1, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena tidak dituntut secara tegas oleh Para Tergugat dengan mengajukan gugatan rekonsensi (gugatan balik);

Menimbang, bahwa demikian juga jawaban Para Tergugat dalam eksepsi dan pokok perkara tentang tanah warisan Almarhum Drs. H.M. Amin Said seluas 700 m2, yang terletak di Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang di kuasai oleh Dra. Hj. Sitti Chadijah binti H.M Amin Said (Turut Tergugat 1), meskipun diakui oleh Penggugat dan Turut Tergugat 1, akan tetapi oleh karena tidak dituntut secara tegas oleh Para Tergugat dengan mengajukan gugatan rekonsensi (gugatan balik), maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tuntutan/ petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang keabsahan wasiat almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam (pendapat *Jumuhur Fuqaha'*), tidak sah wasiat kepada ahli waris, kecuali semua ahli waris menyetujuinya. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi SAW, sebagai berikut:

Hlm. 70 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



عن ابي امامة الباهلي رضى الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ (رواه احمد والاربعة الا النسائي وحسنه احمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في اخره الا ان يشاء الورثة واسناده حسن)

Artinya: Abu Umamah Al-Bahili r.a berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “ *sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris* “ (HR. Ahmad dan Al-Arbaah kecuali An-Nasa’i. Hadis Hasan menurut Ahmad dan At-Tirmizi, dikuatkan ibn Khuzaimah dan Ibn Al-Junud. H.R. Addraa’uthni dari riwayat Ibnu Abbas r.a. dengan tambahan di akhir hadis, “ *kecuali jika ahli waris menginginkannya* “, dan sanadnya hasan). Demikian juga menurut ketentuan Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “ *Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris* “;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terbukti almarhum Drs. H.M. Amin Said telah berwasiat tentang obyek sengketa angka 4.1 untuk diberikan kepada salah seorang anaknya bernama M. Zulfikar Amin bin H.M. Amin Said (Tergugat 4), akan tetapi dua orang anaknya yaitu Hj. Sitti Chadidjah (Turut Tergugat 1) dan Syafruddin Amin (Penggugat) menolak dan tidak menyetujui wasiat almarhum tersebut. Jika fakta ini dihubungkan dengan ketentuan Hukum Islam di atas, maka wasiat almarhum Drs. H.M. Amin Said tersebut patut dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, obyek sengketa angka 4.1 tersebut merupakan harta waris almarhum Drs. H.M. Amin Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan/petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 2, agar ditetapkan Ahli Waris dari almarhum Drs. H. M. Amin Said yang berhak menerima warisannya, sekaligus bagian-bagian masing-masing sesuai Hukum Faraid, Majelis mempertimbangkan bahwa pada dasarnya di dalam menetapkan ahli waris tidak dapat digabung secara bersama-sama ahli waris dari suami dan isteri, namun oleh karena berdasarkan fakta-fakta di

Hlm. 71 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, ahli warisnya sama di antara suami (Almarhum Drs. M. Amin Said) dan isteri (Almarhumah Suparni), maka dapat digabung secara bersama-sama ahli waris dari Almarhum Drs. H.M. Amin Said dan isterinya Almarhumah Suparni;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan ahli waris, Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : “ *yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang *mustahak*, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, ternyata pada saat almarhum Drs. H.M. Amin Said meninggal dunia, almarhum meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung yang masih hidup, 2 (dua) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, dan satu orang anak kandung perempuan bernama Ir. Sri Wahyuni Herawati binti Drs. H. M. Amin Said telah meninggal lebih dahulu dari kedua orang tuanya, seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris, sedangkan ayah dan ibu kandung almarhum Drs. H. M. Amin Said sudah meninggal dunia lebih dahulu dan demikian pula ayah dan ibu kandung almarhumah Suparni sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Suparni;

Menimbang, bahwa anak kandungnya yang meninggal lebih dahulu yang bernama Ir. Sri Wahyuni Herawati binti Drs. H. M. Amin Said mempunyai anak kandung dua orang dari hasil perkawinannya dengan Drs. H. Azhari, yaitu : Dr. M. Rudi Febriansyah bin Drs. H. Azhari dan Rahmat Safriansyah bin Drs. H. Azhari, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya*”, maka dua orang anak kandung dari Ir. Sri Wahyuni Herawati binti Drs. H. M. Amin Said menjadi Ahli Waris Pengganti;

Hlm. 72 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 174 ayat 2 dan Pasal 185 ayat (1) di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum Drs. H. M. Amin Said adalah :

1. Dra.Hj. Sitti Chadidjah binti Drs.H. M. Amin Said (Turut Tergugat 1) ;
2. Dra. Hj. Asnirawati, M.Si binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 1) ;
3. Syafruddin Amin bin Drs. H. M. Amin Said (Penggugat)
4. Sri Yani Herawati, S.E binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 2) ;
5. Tuti Maryati S.Sos binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 3) ;
6. M. Zulfikar Amin ST. bin Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 4);
7. Dr. M. Rudi Febriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 2) dan Rahmat Safriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 3), keduanya cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Ir. Sri Wahyuni Herawati binti Drs. H. M. Amin Said;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Drs. H. M. Amin Said, harus dipertimbangkan lebih dahulu tuntutan Penggugat pada petitum angka 3, agar obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2 ditetapkan sebagai harta warisan yang ditinggalkan almarhum Drs. H. M. Amin Said ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka telah terbukti obyek sengketa angka 4.1 dan 4.2 tersebut merupakan harta yang diperoleh almarhum Drs. H. M. Amin Said semasa hidupnya, yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, sehingga oleh karenanya Majelis patut menetapkan harta-harta tersebut adalah harta warisan almarhum Drs. H. M. Amin Said, yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak. Dengan demikian petitum gugatan angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhum Drs. H. M. Amin Said sesuai dengan Hukum Faraid/Syariat Islam, maka Majelis akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang bagian ahli waris dari harta warisan

Hlm. 73 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Drs. H. M. Amin Said, oleh karena ahli waris yang ditinggalkannya adalah 6 (enam) orang anak kandung, 2 (dua) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan ditambah dengan 2 (dua) orang cucu sebagai Ahli Waris Pengganti, maka Majelis akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bagian Ahli Waris Pengganti ada dicantumkan dalam Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : *"Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti"*. Jika dihubungkan dengan ahli waris pengganti dalam perkara ini bahwa ahli waris yang digantikan adalah anak kandung perempuan, maka Majelis mempertimbangkan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan, berarti tidak boleh melebihi bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti terdiri dari 2 (dua) orang cucu laki-laki menggantikan kedudukan anak perempuan, maka Majelis mempertimbangkan bahwa sudah dapat memenuhi rasa keadilan apabila ahli waris pengganti mendapatkan bagian sama dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris yang ditinggalkan adalah 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan ditambah dengan 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dan bagiannya sama dengan bagian anak perempuan, maka kedudukan mereka adalah sebagai *ashobah* yang mengambil sisa. Bahwa karena komposisi ahli waris tidak ada *dzawil furudl*, yang ada hanyalah *ashobah*, maka bagian mereka adalah dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas telah dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah :

1. Dra.Hj. Sitti Chadidjah binti Drs.H. M. Amin Said (Turut Tergugat 1), anak kandung perempuan 1/9 (satu per sembilan) bagian;
2. Dra. Hj. Asnirawati, M.Si. binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 1), anak kandung perempuan 1/9 (satu per sembilan) bagian;

Hlm. 74 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Syafruddin Amin bin Drs. H. M. Amin Said (Penggugat), anak kandung laki-laki 2/9 (dua per sembilan) bagian;
4. Sri Yani Herawati, S.E. binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 2), anak kandung perempuan 1/9 (satu per sembilan) bagian;
5. Tuti Maryati S.Sos. binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 3), anak kandung perempuan 1/9 (satu per sembilan) bagian;
6. M. Zulfikar Amin, S.T. bin Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 4), anak kandung laki-laki 2/9 (dua per sembilan) bagian;
7. Dr. M. Rudi Febriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 2) dan Rahmat Safriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 3), keduanya cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Ir. Sri Wahyuni Herawati binti Drs. H. M. Amin Said (anak kandung perempuan) 1/9 (satu per sembilan) bagian.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat petitum angka 4 dan 5 agar Sertifikat Hak Milik No. 208/Kekalik Jaya/2009 dan Akta jual-beli No. 20/2012 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dipertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas telah ternyata terbukti tanah obyek sengketa angka 4.2 adalah harta peninggalan almarhum Drs. H. M. Amin Said, maka sudah sepatutnya Sertifikat Hak Milik dan Akta jual-beli atas tanah obyek sengketa angka 4.2 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian petitum angka 4 dan 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 agar menghukum Para Tergugat , Majelis mempertimbangkan bahwa karena harta-harta warisan tersebut dikuasai oleh Para Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 6 patut dikabulkan dengan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing – masing dalam keadaan kosong, dan jika pelaksanaan pembagian tidak dapat dilakukan secara riil, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara lelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7,

Hlm. 75 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, bahwa objek perkara telah diletakkan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tanggal 3 Januari 2018, Nomor: 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr. dan di persidangan telah dinyatakan sah dan berharga oleh Ketua Majelis, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 7 dikabulkan dengan menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Mataram sebagaimana berita acara sita jaminan tanggal 3 Januari 2018, Nomor: 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr., sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8, agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkannya putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 tahun 2000, yaitu antara lain: (1) Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti; (2) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; (3) Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap putusan atas perkara ini tidak dapat dijatuhkan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad sebab tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas. Sehingga oleh karenanya permohonan Penggugat agar terhadap putusan ini dijatuhkan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad, tidak terbukti beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR /192 (ayat 1) R.Bg. bahwa pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 9 patut dikabulkan;

Hlm. 76 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat 5 dan 6 ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Mataram sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tanggal 3 Januari 2018, Nomor: 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr., sah dan berharga;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs. H. M. Amin Said adalah :
 - 3.1. Dra.Hj.Sitti Chadidjah binti Drs.H.M.Amin Said (Turut Tergugat 1) ;
 - 3.2. Dra. Hj. Asnirawati, M.Si binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 1) ;
 - 3.3. Syafruddin Amin bin Drs. H. M. Amin Said (Penggugat) ;
 - 3.4. Sri Yani Herawati, S.E binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 2) ;
 - 3.5. Tuti Maryati S.Sos binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 3) ;
 - 3.6. M. Zulfikar Amin ST. bin Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 4);
 - 3.7. Dr. M. Rudi Febriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 2) dan Rahmat Safriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 3), keduanya cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Ir. Sri Wahyuni Herawati binti Drs. H. M. Amin Said;
4. Menetapkan harta warisan dari almarhum Drs. H. M. Amin Said, yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris yang berhak, adalah :
 - 4.1. Tanah Pekarangan SHM. No. 173/Dasan Agung/1979, Surat Ukur No. 469/1979, tanggal 28-08-1979, Luas 633 M², tercatat atas nama Drs. M. Amin Said, berikut Bangunan Rumah Permanen, dan 8 (delapan) Kamar Kos, terletak di Jalan Sakura IV Gang 7 Nomor: 8 c, Lingkungan Gomong Sakura, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Gedung ASM (Akademi Sekretaris Mataram);

Hlm. 77 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Pekarangan Yusfi Mansur dan Gang Sakura I;
- Sebelah Selatan: Tanah Pekarangan Wahab Musa;
- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Zainab;

4.2. Tanah Pekarangan seluas 486 M², terletak di Lingkungan Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Gang Panji Masyarakat ;
- Sebelah Timur : Pekarangan H. Ibrahim;
- Sebelah Selatan : Pekarangan Hj. Suhaema;
- Sebelah Utara : Pekarangan Agam/Jalan Panji Masyarakat;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Drs. M. Amin Said, adalah :

5.1. Dra.Hj. Sitti Chadidjah binti Drs.H. M. Amin Said (Turut Tergugat 1), anak kandung perempuan 1/9 (satu per sembilan) bagian;

5.2. Dra. Hj. Asnirawati, M.Si. binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 1), anak kandung perempuan 1/9 (satu per sembilan) bagian;

5.3. Syafruddin Amin bin Drs. H. M. Amin Said (Penggugat), anak kandung laki-laki 2/9 (dua per sembilan) bagian;

5.4. Sri Yani Herawati, S.E. binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 2), anak kandung perempuan 1/9 (satu per sembilan) bagian;

5.5. Tuti Maryati S.Sos. binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 3), anak kandung perempuan 1/9 (satu per sembilan) bagian;

5.6. M. Zulfikar Amin, S.T. bin Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 4), anak kandung laki-laki 2/9 (dua per sembilan) bagian;

5.7. Dr. M. Rudi Febriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 2) dan Rahmat Safriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 3), keduanya cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Ir. Sri Wahyuni Herawati binti Drs. H. M. Amin Said (anak kandung perempuan) 1/9 (satu per sembilan) bagian.

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 208/Kekalik Jaya/2009 dan Akta jual-beli No. 20/2012 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta

Hlm. 78 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sebagaimana diktum angka 3 amar putusan ini sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 5 amar putusan ini dalam keadaan kosong, dan jika pelaksanaan pembagian tidak dapat dilakukan secara riil, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara lelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya, sebagaimana diktum angka 5 amar putusan ini ;

8. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.6,877,000,00 (Enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad, M.H., dan Drs.H.Miftahul Hadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 serta Kuasa Para Tergugat, dan tanpa kehadiran Turut Tergugat 2,3,4, di luar kehadiran Tergugat 3 dan 4 dan Turut Tergugat 1,5 dan 6.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Dra. Hj. Kartini

Hlm. 79 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs.H.Miftahul Hadi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 3.335.000,00
4. Biaya Pendaftaran Sita	: Rp. 25.000,00
5. Biaya Sita	: Rp. 2.531.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp. 895.000,00
7. Redaksi	: Rp. 5.000,00
8 .Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 6.877.000,00

(Enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 80 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Mataram,2018
Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mataram,

Marsoan ,S.H.

Hlm. 81 dari 80 hlm./Put. No. 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)